

**“PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-
USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)”**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

MUHAMMAD FADLIL ROHMAN
NIM: 223206050008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Kiyai Haji
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024**



PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)” yang ditulis oleh Muhammad Fadlil Rohman ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji Tesis.


Jember, 30 Mei 2024
Pembimbing I:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP: 197410081998032002

Jember, 30 Mei 2024
Pembimbing II



Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP: 198401122015031003

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)" yang ditulis oleh Muhammad Fadlil Rohman, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Kamis 20 Mei 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji: Dr. Ishaq, M. Ag.

2. Anggota

a. Penguji Utama : Dr. Rafid Abbas, M.A

b. Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

c. Pembimbing II : Dr. Abdul Wahab, M.H.I

Jember, 20 Mei 2024

Mengesahkan

Pascasarjana Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Direktur,

Prof. Dr. Moch. Cholib, S.Ag, M.M.

819.1971072720021211003



MOTTO

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنَّهُمْ وَإِنْ تَعَرَّضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, maka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Akan tetapi, jika engkau memutus (perkara mereka), putuslah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Digital, Kemenang RI,Q.S. A-Ma'idah, ayat 42.




KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul “PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL- USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)”, ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatntya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karna itu patut diucapkan terimakasih teriring do’a jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

1. Prof. Dr. H.Hefni, S.Ag,M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag,M.M. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
4. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I. Selaku Dosem Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.
5. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

- 
6. Orang tua tercinta penulis bapak H. Sofyan Sauri dan ibuk Hj. Dewi Aisyah yang selalu mendo'akan tanpa putus serta terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis.
 7. Kakak kandung penulis Bustanul Arifin, Ulfatul Muyasaroh S.Pd.I, Muhammad Mubarak S.H, dan Mukaromatul Munawaroh S.Hum, terimakasih untuk seluruh do'a dan dukunganya
 8. Segenap Guru, dosen penulis terimakasih atas ilmunya serta didikannya sehingga penulis bisa mencapai pada titik saat ini
 9. Teruntuk Asrofu Alfin Ni'mah,S.E terimakasih atas kerjasamanya dan dukunganya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
 10. Teruntuk kolega dan sahabat penulis, Wildan Rofikil Anwar,M.H, Roky Huzeini,M.H, Mahasin Haikal Amanuallah,S.Ag, Maulidan Adam Lutfi,S.Ag, Ahmad Fanani, S.H, M Faisol, Zainul Khofi Jauhari, S. Art,Ar terimakasih atas dukunganya sehingga terselesaikan tesis ini.
 11. Teruntuk (Alm) Bapak Muhammad Nuril S.H.,M.H sekaligus Advokat terimakasih atas bimbinganya serta motivasinya sehingga penulis bersemangat untuk menimba ilmu.
 12. Teman-teman seperjuangan di pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya kelas Hukum Keluarga A tahun 2022, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Jember, 20 Juni 2024

MUHAMMAD FADLIL ROHMAN



ABSTRAK

Muhammad Fadlil Rohman, 2023, Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso), Pembimbing: (1) Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (2) Dr. Abdul Wahab, M.H.I

Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw, *Maqasid al-usrah* Jamaludin Athiyah

Perkawinan salah satu hal yang mulia dengan tujuan menjadikan rumah tangga yang Sakinah mawadah warohmah, dalam rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, namun pada faktanya hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan sehingga terjadi perceraian, sebagaimana dalam perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw bahwa alasan perceraian disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga di samping itu juga persoalan nafkah. Sehingga istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama, dalam hal ini melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan, putusan itu harus menyentuh aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian Hukum. Yang kemudian dalam pertimbangan hakim tersebut hal ini melihat dalam perspektif *maqasid al-usrah Jamaludin Athiyah*.

Fokus penelitian ini 1) Bagaimana kedudukan perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso? 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw perspektif *Maqashid Usrah Jamaludin Athiyah*? Jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca berbagai sumber dan menelaah dari buku, undang-undang dan rujukan lain sesuai dengan tesis ini. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan studi putusan hakim dengan putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw sebagai objek penelitian. Memandang putusan dengan perspektif *Maqashid Usrah Jamaludin Athiyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) kedudukan perkara dilatar belakangi dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga disamping itu tergugat kurang bertanggung jawab nafkah belanja memberikan nafkah belanja disaat berkerja saja. 2) mempertimbangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang mampu memberi nafkah dan cemburu terhadap ayah angkat penggugat Selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik. Salah satu atau masing-masing meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, landasan hukum yang di gunakan oleh majelis hakim yakni mengambil dalam qaidah fihiyyah “menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan. 3) pertimbangan hakim dalam perspektif *Maqashid Usrah Jamaludin Athiyah* a) aspek menjaga akal dan jiwa b) aspek menjaga hubungan antar individu c) aspek mewujudkan keluarga Sakinah mawadah wa rahmah. d) aspek menjaga keluarga dan agama. e) aspek menjaga keuangan keluarga.

ملخص البحث

محمد فضليل رحمان، ٢٠٢٣. الطلاق من عدم الوفاء بحقوق الزوجة طبق مفهوم مقاصد الأسرة لجمال الدين عطية (دراسة في اعتبار القاضي لقرار المجلس رقم 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw بالمحكمة الدينية في بوندووسو. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (١) الدكتورة سري لمعة السعادة، الماجستير. (٢) الدكتور عبد الوهاب، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الطلاق، اعتبار القاضي رقم 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw، مقاصد الأسرة، جمال الدين عطية

الزواج من الأمور الجليلة التي تهدف إلى تكوين أسرة سكيئة معاشرة بالمعروف، وفي الأسرة زوج وزوجة لها حقوق وواجبات يجب القيام بها، ولكن في الواقع أن الحقوق والواجبات لا تتم بحيث يقع الطلاق، كما في القضية رقم 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw/١٠٨٤ أن سبب الطلاق هو العنف الأسري بالإضافة إلى مسألة النفقة. بحيث تقدمت الزوجة بطلب طلاق مطعون فيه إلى المحكمة الشرعية، وفي هذه الحالة بالنظر إلى كيفية نظر القاضي في الفصل في الدعوى، فإن القرار يجب أن يتطرق إلى جوانب المنفعة والعدالة واليقين الشرعي. ثم في نظر القاضي، وهذا ما ينظر إليه من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية في نظر القاضي جمال الدين عطية

تقدم الباحث في هذا البحث بثلاثة أسئلة. وهي (١) كيف المشكلة في قرار المجلس رقم 1084/Pdt.G/2023?PA.Bdw في المحكمة الدينية ببوندووسو؟ (٢) كيف صورة الاعتبار للقاضي في الأخذ بالقرار في القضية رقم 1084/Pdt.G/2023?PA.Bdw في المحكمة الدينية ببوندووسو؟ (٣) كيف نظر القاضي في الأخذ بالقرار في القضية رقم 1084/Pdt.G/2023?PA.Bdw في المحكمة الدينية ببوندووسو منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لجمال الدين عطية؟ استخدم الباحث في البحث المدخل الكيفي. واختار نوع البحث المكتبي. وذلك عن طريق قراءة ما يعد متلائمة مع هذه الرسالة من الكتب والقوانين والمراجع الأخرى. واستخدم الباحث أيضا منهج النظام الأساسي باستخدام القرار رقم 1084/Pdt.G/2023?PA.Bdw كموضوع للبحث طبق مفهوم مقاصد الأسرو لجمال الدين عطية.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: (١) الخلفية في الإثبات بوقوع الطلاق للزوج وجود العنف طوال الحياة الزوجية. بجانب ذلك فإن الزوجة لا يتحمل بسؤوليته خاصة في أمر النفقة حيث قام بوجود النفقة إذا اشتغل خارج البيت (٢) اعتبار القاضي في الإثبات بوقوع الطلاق قاعدة قضيية "درء المفسد مقدم على جلب المصالح". وذلك لأن الزوج قادر على توفير النفقة بل كان تاركا لها. وقد أهمل كل من الزوج والزوجة الحقوق الزوجية عند الطلاق (٣) نظر القاضي في نظر القاضي عز الدين جمال الدين عطية (أ) حفاظ العجل والزوج. (ب) حفظ العلاقات بين الأفراد (ج) تحقيق السكيئة والمودة والرحمة للعائلة (د) حفظ الأسرة والدين. (هـ) حفظ مالية الأسرة.

Kepala UP Pengembagan Bahasa,

H. Moch. Imam Mochfudi, S.S., Ph.D
viii NIP. 19700126000031002



ABSTRACT

Muhammad Fadlil Rohman, 2023 ,Divorce Due to Non-Fulfillment of Women's Rights in Marriage in the Perspective of Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Study of Judges' Considerations in Case Number 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw in Bondowoso Religious Court) , Supervisor: (1) Dr.Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (2) Dr. Abdul Wahab, M.H.I

Keywords: Divorce, Judge's Consideration Number 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw, *Maqasid al-usrah* Jamaludin Athiyah

Marriage is one of the noble things with the aim of making a Sakinah mawadah warohmah household, in the household the husband and wife have rights and obligations that must be carried out, but in fact the rights and obligations are not carried out so that divorce occurs, as in case number 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw that the reason for divorce is due to domestic violence in addition to the issue of maintenance. So that the wife filed for a contested divorce at the Religious Court, in this case see how the judge's consideration in deciding the lawsuit, the decision must touch on aspects of expediency, justice and legal certainty. Which then in the judge's consideration, this is seen in the perspective of maqasid al-usrah Jamaludin Athiyah

The focus of the research determined includes, 1) How does case number 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw sit in the Bondowoso Religious Court?.2) How is the judge's consideration in deciding case number 184/Pdt.G/2023/PA.Bdw at the Bondowoso Religious Court?.3) How is the consideration of the judge in deciding case number 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw from the perspective of Maqashid Usrah Jamaludin Athiyah? *Library* research by reading various sources and reviewing books, laws and other references in accordance with this thesis. This research approach uses a *statutory* approach by using a study of the judge's decision with decision number 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw as the object of research. Viewing the decision from the perspective of *Maqashid Usrah Jamaludin Athiyah*.

The results of this study show: 1) the case was motivated by the existence of domestic violence in addition to the defendant's lack of responsibility for spending money to provide spending money when working only. 2) Considering that the plaintiff and the defendant often had disputes and arguments because the defendant was unable to provide alimony and was jealous of the plaintiff's adoptive father During the separation of residence there was no good communication. One or each of them abandoned their respective rights and obligations, the legal basis used by the panel of judges was to take in the qaidah fiqhiyyah "avoiding mafsadat is preferred to maintaining the benefit. 3) judge's consideration in the perspective of Maqashid Usrah Jamaludin Athiyah a) aspects of preserving the mind and soul, b) aspects of maintaining relationships between individuals (c) aspects of realizing a Sakinah mawadah wa rahmah family. d) aspects of maintaining family and religion. e) aspects of maintaining family finances.

UPT
UIN K
Kepala U
H. Moch
NIP. 19
Ph.D
02



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Kajian	10
D. Manfaat Kajian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Jenis dan pendekatan Penelitian	12
G. Sumber Bahan Hukum	12
H. Teknik Pengumpulan Data	14
I. Teknik Analisa Data	14
J. Definisi Istilah	15
K. Sistematika Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	30

C. Kerangka Konseptual.....	85
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO.....	85
A. Duduk Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso.....	85
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso.....	89
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH	104
A. Aspek Ranah Individu.....	106
B. Aspek Menjaga Hubungan Antar Individu	109
C. Aspek Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah	112
D. Aspek Menjaga Menjaga Agama dan Keluarga.....	115
E. Aspek Menjaga Menjaga Keuangan Keluarga.....	118
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	T	Te dengan titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	Te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h	Ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	Ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	es	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ء	‘	Koma diatas
14	ص	S	es dengan titik dibawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	Dl	De dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada sejatinya perkawinan adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan Perempuan yang dilandasi dengan rasa mencintai satu sama lain, saling suka dan rela terhadap kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab qobul yang harus dilakukan antara laki-laki dan Perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka.¹ Arti lain dari perkawinan adalah sebuah perjanjian *relationship* hubungan atau patner antara laki-laki dan Perempuan yang harus memiliki rasa tanggung jawab dalam suatu ikatan. Hakikat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara mandiri tanpa adanya makhluk lainnya. Keluarga adalah unit terkecil dalam lingkup sosial terbentuknya suatu keluarga dengan melalui sebuah perkawinan dan juga perkawinan itu sebagai pondasi masyarakat bangsa dan negara. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Annur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya, maha Mengetahui.²

¹ M Khoirudin, Wali Mujibir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syriah), Jurnal, Ilmiah Keislaman, Vol.18, No.2, 2019.257.

² Al-Qur'an, surah An-nur ayat 32.

Dalam Islam menjelaskan tentang tujuan perkawinan di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa cara yang nyata dalam mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri. Adapun tujuan lain adanya perkawinan agar terbentuknya keluarga yang *Sakinah, mawaddah warahmah*, menghindari dari perbuatan zina, penerus regenerasi (anak) dan juga bertujuan ibadah.³

Perkawinan salah satu perbuatan yang mulia tentunya dalam melewati proses untuk membangun rumah tangga tidak semudah dengan apa yang digambarkan, tentunya dalam membangun rumah tangga harus benar-benar dipersiapkan secara matang baik itu kesiapan personal pasangan masing-masing, kesiapan untuk mengelola emosional serta kesiapan finansial. Pernikahan diibaratkan sebuah tali yang sangat erat dan kuat untuk memperkuat tali persaudaraan sesama umat manusia, yakni antara kaum laki-laki dan Perempuan yang telah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Apabila kaum tersebut telah Bersatu dan menyempurnakan iman dengan melangsungkan pernikahan.⁴

Jika sudah memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga, maka haruslah siap dalam menghadapi permasalahan, permasalahan bisa datang dari mana saja baik dari internal keluarga maupun eksternal keluarga. Namun banyak orang yang belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dengan berdielektika menurunkan egoisme masing-masing, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan tanpa adanya

³ Khoirudin nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa,2005),46.

⁴ Wahyu wibisana, *Pernikahan dalam Islam*,(Jurnal: Pendidikan Islam Ta'lim,Vo.14.No.2.2016),186.

perpisahan. Apabila permasalahan tersebut terjadi secara menerus sehingga akan timbul disharmonisasi keluarga yang akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Pengertian perceraian menurut bahasa ialah” berakhirnya suatu ikatan pernikahan”⁵. Sebab terjadinya perceraian jika dilihat dari aspek sosiologi keluarga sebab terjadinya perceraian ialah terjadinya disorganisasi keluarga, disorganisasi keluarga ialah suatu sistem yang mana tiap komponennya memiliki batasan yang selalu berubah dan derajat ketahanan untuk berubah bervariasi⁶.disorganisasi keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam interaksi keluarga.

Dalam perkawinan menyatukan dua belah pihak dengan latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, munculnya ketegangan-ketegangan dalam keluarga merupakan cerminan perbedaan-perbedaan tersebut. Perkawinan merupakan suatu cara memahami perbedaan yang ada dengan suatu komitmen antara suami-istri. Bilamana komitmen yang telah disepakati mulai dilanggar hal itu adalah awal dari disorganisasi dalam perkawinan. Proses disorganisasi dalam perkawinan di antara beralas dari konflik secara terus menerus dalam sikap-sikap yang merenggangkan ikatan bersama dalam keluarga. Akibat dari adanya kerenggangan akan menimbulkan ketidakbahagian sehingga memilih perceraian sebagai jalan alternatif terakhir⁷.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Buku Fiqih Islam*,(Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo,2018).401.

⁶ Puji Lestari,Poerwanti Hadi Pratiwi, *Perubahan dalam Struktur Keluarga*,(Jurnal: Dimensia,Jurusan Sosiologi,FIS,UNY,2018),24.

⁷ Hertina, Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*,(Pekanbaru: Alap Riau, 2007), 95.

Alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi. Kedua, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketiga, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keempat, terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Kelima, peralihan agama atau murtad.

Dalam penelitian ini berfokus pada putusan mengenai tentang perceraian yang beralasan pada ketidak bertanggung jawaban seorang suami terhadap istri mengenai hak nafkah serta sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sehingga istri merasa tidak bisa hidup bersama kembali. Bentuk rasa tanggung jawab seorang suami dalam keluarga bukan hanya sebatas pemberi nafkah namun juga sebagai pelindung, pengayom dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa 4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para Perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (Perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸ (Q.S An-Nisa' 4:34)

Bahwa peranan suami sebagai kepala rumah tangga bukan hanya sebagai pemberi nafkah kepada keluarga namun peranan suami dalam keluarga juga berperan sebagai seorang pemimpin, pembesar, hakim dan pendidik bagi Perempuan, terutama ketika Perempuan berbelok dari jalan sebenarnya, laki-laki adalah pelindung dan penanggung jawab Perempuan.⁹

Perempuan dalam perkawinan mempunyai hak-hak yang harus didapatkan dari seorang suami, hak-hak tersebut dikategorikan dalam dua kategori ialah hak lahir dan hak batin. Adapun hak lahir meliputi hak mahar dan hak nafkah sedangkan hak batin hak mendapatkan Pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak relasi seksual dan hak reproduksi.

Namun pada faktanya masih banyak hubungan rumah tangga memilih jalan untuk berpisah. Alasan terjadinya perceraian bukan hanya salah satu faktor yang melatarbelakangi ada banyak macam faktor yang dapat mempengaruhi hingga menimbulkan terputusnya ikatan perkawinan, dalam hal ini menjadikan alasan entah dari pihak suami maupun istri dalam mengajukan perceraian di pengadilan Agama.

⁸ Al-Qur'an, An-Nisa' .34

⁹ Lilik Umami Kaltsum, *Hak-hak Perempuan dalam pernikahan: Telaah atas pemikiran tafsir Wahbah Al-Zuhaili*, (Jurnal:Palastren, vol.6, No.2 2019), 397.

Sebagaimana perkara yang diajukan pada wilayah yuridiksi Bondowoso dengan nomor perkara 1084/Pdt.G/2023/PA. Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso dalam duduk perkara tersebut bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013. Kehidupan penguat dan tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia namun seiring berjalanya waktu rumah tangganya mulai tergoyahkan pada bulan Februari 2022 disebabkan karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Pertengkaran terjadi karna tergugat memiliki sifat temperamental dimana tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau memukul penggugat dibagian kepala, tangan dan kaki selain itu tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami dengan sikapnya yang jarang memberi nafkah belanja yang mana tergugat hanya memberikan nafkah belanja pada saat bekerja saja.¹⁰

Bentuk tanggung jawab seorang suami adalah dengan memenuhi nafkah kepada seorang istri melihat dari alasan-alasan perceraian diatas bahwasanya suami hanya memberikan nafkah kepada istri disaat suami berkerja saja jika suami tidak berkerja maka suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya secara idealnya seorang suami harus mengupayakan nafkah kepada seorang istri.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai pada puncaknya pada bulan April 2023 karna tergugat tidak ada perubahan

¹⁰ Putusan 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw,2.

sikap dan tetap pada perbuatannya. Penguat dan tergugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang berpisah selama berpisah tergugat dan penggugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Sehingga pengugat sudah merasa bahwa pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan kembali maka penguat dan tergugat mengakhiri pernikahan dengan perceraian.

Dari persoalan diatas bahwasanya seorang istri merasa bahwa hak-haknya dalam perkawinan tidak terpenuhi dengan terlangarnya hak seorang istri adanya ketidak tentraman batin dengan dibuktikanya sikap seorang suami yang temperamental dengan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga disamping itu sikap seorang suami yang jarang memberikan nafkah belanja kepada istri. berangkat dari hal itu, istri merasa bahwa rumah tangganya mengalami keretakan sebagai upaya untuk menghindari adanya mafsadat yang keberlanjutan maka istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dalam gugatan diatas bahwa persoalan istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dikarnakan adanya dua faktor sebagai alasan istri mengajukan gugatan sehingga langkah yang dilakukan istri ini jika dilihat dari maqashid syariah sudah benar yakni dengan mengkedepankan kemaslahatan sebagaimana makna dari maqashid syariah ialah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia yang melatar belakang dari terbentuknya sebuah hukum.¹¹Maqashid syariah sebagai konsep yang menjadi

¹¹ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama Cross-border* ,Vol 4,No.2 (Juli-Desember 2021),206.

pokok bahasan dalam dunia islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat manusia.

Peneliti disini menggunakan maqashid syariah Jamaludin Athiyah sebagai pisau analisis yang mana dalam gagasannya mengusung maqashid usrah menjadi bagian dari maqashid syariah. Alasan peneliti menggunakan maqashid al-usrah jamaludin athiyah karna dalam maqashid al-usrah jamaludin athiyah lebih mengarah dalam pengambilan kebijakan dalam mencapai kemasalahatan sehingga yang membedakan diantara maqashid syariah yang lain dengan maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah ini membicarakan persolan lingkupan yang kecil sampai lingkupan yang besar.

Sebagaimana dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*. Jamaludin Athiyah menjelaskan penjabaran maqashid menjadi empat bagian yakni maqashid syariah dalam, maqashid dalam ranah individu, maqashid dalam ranah ruang keluarga, ranah ummat dan maqashid syariah dalam ranah kemanusiaan.¹²

Kemudian, hadirnya Pengadilan Agama sebagai salah satu upaya mencari keadilan bagi masyarakat. Hakim sebagai orang yang memeriksa dan mengadili sebuah gugatan dengan melihat beberapa pertimbangan sebagai pedoman dengan mencermati beberapa fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan hukum sebelum adanya putusan hakim. Dalam teorinya

¹² Jamaludin Athiya, *Nahw Taf'il Mawashid Syariah*, (Darl Fikr: Damaskus,2003),140.

Gustave Radbruch bahwa hukum itu harus mencakup tiga nilai yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹³

Sebagaimana pokok perkara yang telah dijelaskan diatas jika dipandang dalam segi maqashid al-usrah sebagai pisau analisis terkait pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di pengadilan Bondowoso dalam putusan tersebut masuk dalam konsep maqashid al-usrah ranah individu dan keluarga.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang perceraian dengan menganalisis putusan hakim nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw dalam perspektif Maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah maka peneliti mengangkat judul “PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang mana dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Duduk Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso?

¹³ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “Ptib”*, Jurnal Vol 36 No. 3 November 2021 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA. Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA. Bdw Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah?

C. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada konsisten pada rumusan masalah yang telah ditentukan.

1. Untuk menganalisis duduk perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw
3. Untuk menganalisis pertimbangan dalam memutus perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw perspektif maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah.

D. Manfaat Kajian

Melalui penelitian ini penulis berharap pada beberapa manfaat yang dihasilkan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita tentang perceraian akibat tidak terpenuhnya hak-hak Perempuan yang mana dalam pertimbangan hakim dalam memutus gugatan karna tidak terpenuhnya hak-hak Perempuan dipengadilan Agama sehingga kita mengerti terhadap

perceraian akibat tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kemajuan lembaga pendidikan.

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktisi maupun teoritis dalam bidang hukum keluarga islam. Dapat

menambah wawasan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk penelitian lagi.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya bagi mahasiswa yang mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),2.

F. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi putusan yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dengan membaca berbagai sumber dan menelaah dari buku, undang-undang dan rujukan lain sesuai dengan tesis ini. Membaca dengan cara meneliti sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang diangkat untuk memperoleh data penelitian seseuai dengan tujuan dan masalah yang diteliti.¹⁵ Setelah terkumpulnya sumber hukum yang diperlukan maka selanjutnya membaca untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan studi putusan hakim dalam mencari tentang penelitian hukum normative yang dalam hal ini putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw sebagai objek penelitian.

Selain menelaah sebuah putusan pengadilan. Peneliti juga menggunakan maqasid syariah sebagai pisau analisis pada penelitian ini, khususnya dalam perspektif *Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah*.

G. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan presepsi mengenai apa yang seyoganya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

¹⁵ Masyuri dkk, Metodologi Penelitian, (Bandung: Rafika Aditama,2008),50.

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang (UU).¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti *beschikking/decreet* itu adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan terjadinya putusan tersebut dan juga penetapan Pengadilan Agama 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan teori Gustave Radbruch serta kitab yang ditulis oleh Jamaludin Athiyah dengan judul *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian sekunder terdiri dari semua publikasi yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan penelitian non primer, maka terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

Bahan penelitian sekunder yang dirujuk yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak diteliti. Maka bahan hukum sekunder disini yang terkait dengan masalah perceraian, pertimbangan hukum, dan maqashid syariah.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

¹⁷ Jhonny Ibrahim, " *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Malang: Banyu media, 2013). 57.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi atau kepustakaan. Studi dokumentasi ini ialah mencari dan mempelajari data-data seperti buku, dan jurnal serta sebagaimana yang ada relevansinya dengan berkas pada putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw.¹⁹

I. Teknik Analisa Data

Deskriptif analisis adalah teknik yang dipilih untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Dimana pengertian deskriptif analisis ini yaitu suatu *method* untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi pada masa sekarang ini berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengarkan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini gambaran yang dilihat yakni data, buku yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan putusan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw tentang cerai gugat, setelah itu penulis menjabarkan dari penetapan atau putusan tersebut lalu dikaitkan dengan pandangan Maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta,2002),206.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Ed,V,(Yogyakarta: Rake Serasin,2007),97.

J. Definisi Istilah

1. Perceraian

Dalam Agama islam istilah kata perceraian terkenal dengan istilah *Talak* yang mempunyai arti melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' kata *Talak* atau perceraian ialah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya suatu ikatan perkawinan²¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian menurut subekti ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²²

Sedangkan menurut R. soetojo prawirohamidjojo dan Aziz saefuddin menjelaskan makna perceraian ialah perceraian berlaian dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat penyelesaian bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian didasarkan atas perselisihan anantara suami dan istri.²³

Istilah perceraian juga di paparkan oleh Simanjutak, perceraian ialah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 81-83.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1998), 43.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefudin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), 109.

hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁴

Sedangkan dalam hukum positif definisi tentang perceraian yang termaktub dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak berlangsungnya perkawinan.²⁵

Pengertian perceraian itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas dijelaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas tentang perceraian bahwa perceraian ialah putusanya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karna perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan diucapkannya ikrar *Talak* atau cerai di hadapan sidang dipengadilan Agama.

2. Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan

Kata Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.

²⁴ P.N.H. Soimanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Djambatan,2007),53.

²⁵ Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang Hak dan Kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam BAB XII pasal 77 sampai dengan pasal 81. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:²⁶

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertembuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Dalam penelitian ini lebih terfokuskan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan sebagaimana hak Perempuan dalam perkawinan diantaranya hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan kenyamanan, hak mendapatkan perlindungan dan hak untuk relasi hubungan suami-istri.

3. Maqasid Syariah

Secara definitif pengertian maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari

²⁶ Kompilasi Hukum Islam

Maqshid yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat. Maka maqashid syariah ialah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum.²⁷ Maqashid syariah sebagai konsep yang menjadi pokok bahasan dalam dunia islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat manusia.

Konsep maqashid syariah menurut Jamaludin Athiyah terdapat empat bagian yang lebih relevan dengan keadaan sekarang, yakni lingkup individu, lingkup keluarga, lingkup masyarakat dan lingkup kemanusiaan. Jamaludin Athiyah merupakan salah satu tokoh ulama di mesir yang menggagas maqashid syariah dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syariah*.

K. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan ini berisikan penjelasan mengenai alur pembahasan tesis berawal dari bab pendahuluan, hingga bab penutup dimana penulisan setiap babnya berbentuk deskripsi yang menjelaskan isi setiap dari bab dan sub bab dalamnya dalam penulisan tesis ini terdapat enam bab dan terbagi serta berisikan subbab di dalamnya sebagai berikut:²⁸

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

²⁷ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama Cross-border*, Vol 4, No.2 (Juli-Desember 2021), 206.

²⁸ Halim Subahar dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana*, (Jember: UIN KHAS, 2021), 21.

definisi istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.

Bab II berisi Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini serta kerangka konseptual sebagai bagan dari konsep penelitian, yaitu tentang perceraian akibat tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan.

Bab III berisi Penyajian Data dan Analisis. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab IV berisi tentang Pembahasan temuan. Dimana di bab ini akan dideskripsikan tentang temuan-temuan baru penelitian yang sedang diteliti.

Bab V berisi Penutup, bab ini membahas bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan kepada penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian ini.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi prosedur sebuah proses dalam dunia akademis, sehingga di sini dapat terlihat tingkat keorsinilan dalam sebuah karya tulis ilmiah, berikut penelusuran penelitian terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ilham Wahyudi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019 yang berjudul, Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di lingkungan yuridiksi peradilan Agama dalam perspektif gender²⁹, tesis ini membahas tentang faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif gender, karna faktor-faktor terjadinya perceraian perspektif gender ialah adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Bahwa dalam kacamata hukum Islam suami harus melindungi dan menaungi istri dalam keadaan apapun.

Persamaan dalam tesis ini sama-sama meneliti faktor-faktor terjadinya perceraian, perbedaan dalam tesis tersebut terletak pada perspektifnya sedangkan dalam tesis ini membahas perceraian karna hak-hak Perempuan dalam perkawinan tidak dapat terpenuhi.

²⁹ Ilham Wahyudi, *Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di lingkungan yuridiksi peradilan agama dalam perspektif gender*, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2019)

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Hermanto, UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 yang berjudul *Syiqaq* sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Jember³⁰, tesis tersebut membahas tentang syiqaq sebagai alasan perceraian, akibat disharmonisasi antara suami dan istri yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus, Adapun faktor-faktor syiqaq ialah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk-mabukan dan judi serta zina. Pengadilan agama jember dalam upaya penyelesaian perkara perceraian melalui dua tahapan yakni tahapan registrasi dan tahapan penyelesaian sengketa sedangkan dalam upaya hakim mempertimbangkan putusan dengan melihat fakta hukum dengan memepertimbangkan tiga aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Persamaan dalam penelitian ini ialah mengfokuskan pada alasan-alasan terjadinya perceraian serta pada wilayah pengadilan, sedangkan perbedaan dalam tesis ini lebih kepada pertimbangan hakim dalam upaya memutus gugatan karna tidak terpenuhi hak-hak Perempuan dalam perkawinan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Nibras Syafriani, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 2021 yang berjudul *Cerai Gugat: Telaah penyebab Perceraian Pada Keluarga Indonesia*³¹, jurnal tersebut membahas tentang dominasi akibat terjadinya perceraian di Indonesia dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan perceraian di keluarga Indonesia ialah cerai gugat hal terjadi karna faktor ekonomi, komunikasi yang

³⁰ Hermanto, *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember*, (Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

³¹ Nibras Syafriani dkk, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, (Jurnal: Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, vol.6, No.1 Maret 2021)

kurang baik. Data yang diungkap dalam jurnal tersebut terjadi kenaikan angka perceraian pada tahun 2016 terdapat 363.7700 kasus, tahun 2017 angka gugat cerai sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus. Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30. Persamaan dengan tesis ini ialah sama-sama meneliti tentang perceraian yang menitik fokuskan pada alasan terjadinya sebuah perceraian. Perbedaan dengan tesis ini ialah menelaah pertimbangan hakim dalam upaya memutus perkara perceraian dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Arfan M, Universitas Hasanuddin Makassar 2022 yang berjudul Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar³², tesis tersebut menjelaskan perceraian dalam perspektif gender ialah bahwa relasi gender yang tidak harmonis dalam rumah tangga adalah gambaran dari semua penyebab perceraian. Mengacu pada lima unsur dalam ketidakadilan gender yakni: 1. Marginalisasi, 2. Subordinasi, 3. Stereotip, 4. Kekerasan, 5. Beban kerja yang tidak seimbang. Kelima unsur ketidakadilan gender ini memwarnai terjadinya ketidakharmonisan yang berujung gugatan dan perceraian. Persamaan dalam tesis ini ialah membahas tentang faktor-faktor perceraian dengan melihat data

³² Arfan M, *Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar*, (Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

yang ada di pengadilan Agama sedangkan perbedaan dalam tesis ini berada pada titik fokus permasalahan dengan perspektif Maqashid Urah.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Hendra Farna, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 yang berjudul Faktor-faktor penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar³³, Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor perceraian yang paling banyak adalah karena dipaksa kawin, terpaksa kawin, sering bertengkar, dan kesulitan ekonomi. Namun demikian, dewasa ini dapat dilihat bahwa berbagai macam problematika yang mengancam eksistensi rumah tangga itu sendiri. Salah satunya di Aceh Besar adalah masalah Judi Online dan perselingkuhan, dalam rumah tangga yang selalu datang beruntun sebagai akibat dari ketidakmampuan suami istri dalam memimpin dan membina rumah tangga. Pada saat mereka diperhadapkan dengan permasalahan ini maka masalah-masalah dalam kehidupan sosial pun mulai bermunculan seperti kenakalan remaja, perkawinan yang tidak bahagia, rumah tangga yang berantakan, penyakit jiwa, bahaya narkoba, kejahatan yang semakin meningkat, serta ledakan penduduk yang selalu menuntut perubahan perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, perumahan, pembinaan rohani atau keagamaan. Persamaan tesis tersebut membahas tentang faktor-faktor terjadinya perceraian sedangkan perbedaan dalam tesis

³³ Hendra Farna, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022).


ini berada pada titik fokus permasalahan yang mana dalam tesis ini memfokuskan hak-hak Perempuan dalam perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara karna tidak terpenuhinya hak hak Perempuan dalam perkawinan.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh lilik Ummi Kaltsum, Jurnal: Palastren 2019, yang berjudul hak-hak Perempuan dalam pernikahan: Telaah atas pemikiran tafsir Wahbah Al-Zuhaili³⁴, praktek kekerasan dan pelecehan banyak terjadi dilakukan pria terhadap wanita dalam pernikahan akan menjauhkan rumah tangga dari tujuan umata pernikahan. Situasi ini berlangsung terus menerus dengan dalih agama. Beberapa ayat dari Al-qur'an diposisikan sebagai legalitas tindakan arogansi dan superior. Dalam jurnal ini berfokus pada ayat-ayat yang mengurangi hak-hak Perempuan dalam perkawinan, dihubungkan dengan gambaran yang lengkap dari hak Perempuan dalam perkawinan. Persamaan dalam tesis ini sama-sama membahas tentang hak-hak Perempuan dalam perkawinan. Perbedaan terletak dalam titik fokus pembahasan dalam tesis ini lebih memfokuskan pada akibat adanya perceraian karna tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Rizqiyah Rosyidatul Azizah, Jurnal: Kosmuk Hukum 2021 yang berjudul Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di pengadilan Agama³⁵, jurnal tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di

³⁴ Lilik Ummi Kaltsum, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Atas Pemikiran Tafsir Wahbah Al-Zuhaili*, (Jurnal: Palastren, vol.6, No.2 2019).

³⁵ Rizqiyah Rosyidatul Azizah, *Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jurnal: Kosmuk Hukum, Vo.21, No.1, 2021).



pengadilan sidarjo yang mana jurnal tersebut lebih memfokuskan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian baik itu memutus perkara cerai gugat, perkara cerai talak dengan menganalisis sebuah putusan. Persamaan dengan tesis ini membahas tentang perceraian dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Perbedaan dengan tesis ini terletak pada fokus persoalan akibat perceraian tesis ini membahas tentang perceraian akibat tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan karena tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan di pengadilan bondowoso.

Kedelapan, Tesis yang di tulis oleh Reniyadus Sholehah, UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 yang berjudul Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah³⁶, tesis tersebut membahas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah. Bahwa pencatatan perkawinan merupakan administrasi yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Aturan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 2 UU no 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Namun, dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak disebutkan secara eksplisit mengenai tentang pencatatan perkawinan. Tujuan adanya pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Sehingga dalam hal tersebut dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah bisa

³⁶ Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah*, (Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

memberikan hikmah dibalik aturan syaria'at Islam. Persamaan dengan tesis ini sama-sama menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah sebagai pisau analisis. Perbedaan dengan tesis ini terletak dalam objek pembahasan yang diteliti. Pada tesis ini membahas tentang studi putusan di Pengadilan Agama Bondowoso.

Kesembilan, Tesis yang di tulis oleh Sayful Islam Ali, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023 yang berjudul Keputusan Bebas Anak (*CHILDFREE*) Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)³⁷, tesis ini membahas tentang bebas anak atau *Childfree* Keputusan *Childfree* menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih mengenal *Childfree*. Keputusan *Childfree* ini mendatangkan banyak tanggapan di masyarakat baik pro ataupun kontra. Dalam tesis ini menganalisis Keputusan bebas anak *Childfree* dengan tinjauan dalam perspektif teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyyah dengan studi kasus di Victoria Tunggono. Persamaan dalam tesis ini ialah sama-sama menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah sebagai pisau analisis. Perbedaan terletak pada topik pembahasan pada tesis ini membahas tentang studi putusan pada Pengadilan Agama Bondowoso memandang putusan tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah.

Kesepuluh, Tesis yang di tulis oleh Cholis Rosyidatul Husnah, UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember 2022 yang berjudul Konsep Ketahanan

³⁷ Sayful Islam Ali, *Keputusan Bebas Anak (CHILDFREE) Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Keluarga Kemenpppa Dalam Perspektif Ekofeminesme Greta Claire Gaard dan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah³⁸, Tesis ini membicarakan perempuan dan anak sebagai komponen ketahanan keluarga dari adanya industri ekstraktif. Lingkungan menjadi objek yang sangat mudah untuk dieksploitasi oleh penguasa. Perempuan dan anak merupakan golongan lemah dalam sistem budaya patriaki. Bahkan alam diidentikan dengan Perempuan, sehingga beberapa nama alam identic dengan Perempuan. Maka tak heran jika Perempuan dan alam memiliki Nasib yang sama-sama sebagai objek eksploitasi. Hal ini disebut ekofeminisme dengan bahan tinjauan perspektif maqoshid usroh. Persamaan dengan tesis ini sama-sama menggunakan maqoshid usroh jamaludin athiyah sebagai pisau analisisnya. Perbedaan dalam tesis ini terletak pada objek kajian yang mana dalam tesis peneliti objek penelitiannya adalah studi putusan Pengadilan Agama Bondowoso.

Kesebelas, tesis yang ditulis oleh Muhammad Arsyad, UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 yang berjudul Konsep Kafa'ah Syekh Muhammd Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah (perspektif Maqashid al-Ussrah Jamaluddin Athiyah)³⁹, konsep *kafa'ah* telah banyak dalam kitab-kitab klasik yang diakui validitasnya, oleh karna itu sudah tentu masing-masing mempunyai setandarisasi atau konsep pembahasan yang berbeda. Subtasi pemikiran al-banjri sendiri terutama permasalahan *kafa'ah*. Dalam

³⁸ Cholis Rosyidatul Husnah, *Konsep Ketahanan Keluarga Kemenpppa Dalam Perspektif Ekofeminesme Greta Claire Gaard dan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah*, (Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember,2022).

³⁹ Muhammad Arsyad, *Konsep Kafa'ah Syekh Muhammd Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah (perspektif Maqashid al-Ussrah Jamaluddin Athiyah)*, (Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember,2023).

konsep-konsep kafah tersebut di tinjau dari perspektif Maqashid al-Ushrah Jamaluddin Athiyah. Persamaan penelitian ini terletak pada pisau analisisnya sama-sama menggunakan Maqashid al-Ushrah Jamaluddin Athiyah. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang diteliti yang mana tesis peneliti disini lebih terfokuskan kepada kajian studi putusan di pengadilan Agama Bondowoso dalam prespektif Maqashid al-Ushrah Jamaluddin Athiyah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan melalui teble berikut ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Penulis	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Wahyudi	2019	Tesis, Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di lingkungan yuridiksi peradilan Agama dalam perspektif gender	Persamaan dalam tesis ini sama-sama meneliti faktor-faktor terjadinya perceraian	Perbedaan penelitian ini terlatak pada perspektif sebagai pisau analisis.
2.	Hermanto	2023	Tesis, Syiqaq sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Jember	Persamaan dalam penelitian ini terlatak pada fokus alasan-alasan terjadinya perceraian.	Perbedaan penelitian ini melihat pertimbangan hakim dalam memutus gugatan dengan menggunakan pespektif maqashid Ushrah
3.	Nibras Syafriani, Shinta Doriza, Maya Oktaviani.	2021	Jurnal, Cerai Gugat: Telaah penyebab Perceraian Pada Keluarga Indonesia	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penyebab terjadi putusnya perkawinan.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan fokus masalah dengan menganalisis perspektif maqashid Ushrah
4.	Arfan M	2021	Tesis, Analisis Terhadap Tingginya Angka	Persamaan dalam penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini menganalisis putusan

			Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar	terletak pada pembahasan tentang terjadinya alasan-alasan perceraian.	hakim dengan menggunakan perspektif maqashid usrah
5.	Hendra Fahma	2022	Tesis, Faktor-faktor penyebab Terjadinta Perceraian di Aceh Besar	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada alasan-alasan perceraian	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pertimbangan hakim dengan menggunakan perspektif maqashid Usrah
6.	Lilik Ummi Kaltsum,	2019	Jurnal, Hak-hak Perempuan dalam pernikahan: Telaah atas pemikiran tafsir Wahbah Al-Zuhaili	Persamaan dengan penelitian ini melihat hak-hak Perempuan dalam perkawinan	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada terjadi perceraian karna tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan
7.	Rizqiyah Rosyidatul Azizah,	2021.	Jurnal, Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Peceraian di pengadilan Agama	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pertimbangan hakim dalam perkara perceraian	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam perkara dengan perspektif maqashid Usrah
8.	Renyadus Sholehah	,2023	Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah	Persamaan dengan tesis ini sama-sama menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah sebagai pisau analisis..	Perbedaan dengan tesis ini terletak dalam objek pembahasan yang diteliti. Pada tesis ini pembahsan tentang studi putusan di Pengadilan Agama Bondowoso
9.	Sayful Islam Ali	,2023	Keputusan Bebas Anak (<i>CHILDFREE</i>) Perspektif Maqasid	Persamaan dalam tesis ini ialah sama-sama	Perbedaan terletak pada topik pembahasan pada tesis ini membahas

			Syari'ah Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)	menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah sebagai pisau analisi	tentang studi putusan pada Pengadilan Agama Bondowoso memandang putusan tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah.
10.	Cholis Rosyidatul Husnah	2022	Konsep Ketahanan Keluarga Kemenpppa Dalam Perspektif Ekofeminesme Greta Claire Gaard dan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah	Persamaan dengan tesis ini sama-sama menggunakan maqoshid usroh jamaludin athiyah sebagai pisau analisisnya	. Perbedaan dalam tesis ini terletak pada objek kajian yang mana dalam tesis peneliti objek penelitiannya adalah studi putusan Pengadilan Agama Bondowoso.
11.	Muhammad Arsyad	2023	Konsep Kafa'ah Syekh Muhammd Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah (perspektif Maqashid al-Ussrah Jamaluddin Athiyah	Persamaan penelitian ini terletak pada pisau analisisnya sama-sama menggunakan Maqashid al-Ussrah Jamaluddin Athiyah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang diteliti yang mana tesis peneliti disini lebih terfokuskan kepada kajian studi putusan di pengadilan Agama Bondowoso dalam prespektif Maqashid al-Ussrah Jamaluddin Athiyah.

B. Kajian Teori

1. Perceraian

Dalam membangun rumah tangga terkadang memiliki sebuah perjalanan yang tak selamanya mulus, dari berawal ketidak sepemahan yang mengakibatkan dismarmonisasi dalam keluarga yang berujung perceraian.

Istilah perceraian dalam ilmu fiqih disebut dengan talak yang diambil dari kata *itlaq* dan menurut Bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Istilah syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Menurut Al-jaziry pengertian talak ialah menghilangkan sebuah ikatan perkawinan antara suami-istri dan mengurangi pelepasannya dengan menggunakan kata-kata.⁴⁰


Perceraian biasanya terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga, walaupun perceraian bukan tujuan dalam perkawinan dan bukan hal yang diinginkan dalam setiap pasangan. Dalam islam pun perceraian sesuatu hal yang diharamkan namun perceraian hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian dilakukan karna dirasa tidak bisa dipertahankan dan didamaikan antara sumi-istri sehingga perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikannya.

Dalam perundang-undangan istilah perceraian di jelaskan dalam pasal 38 undang-undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan. Sebutan dari kata perceraian yang terdapat dalam pasal tersebut yang memuat ketentuan facultative bahwa “putusnya perkawinan karena ada sebab seperti kematian , perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi secara inti secara yuridis makna perceraian yakni putusan hubungan suami istri.⁴¹

Terputusnya sebuah ikatan perkawinan menurut hukum Islam terjadi karna disebabkan beberapa hal seperti karena terputus akibat

⁴⁰ Al-Jaziry yang dikutip dari buku Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Kencana,2003),192.

⁴¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika,2012),15.



sendirinya atau sebab kematian, sebab perceraian serta adanya sebuah putusan dari pengadilan. Perceraian merupakan hasil dari adanya sebuah ikatan perkawinan karna tanpa adanya hubungan ikatan perkawinan maka tidak akan ada sebuah perceraian yang terjadi. Perkawinan merupakan sebuah hubungan atau jalan awal untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk serta membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal bersama selamanya. Akan tetapi perkawinan berubah akibat adanya sebuah perceraian, karena perceraian ialah tahap akhir dari kehidupan bersama di dalam keluarga yang dibentuk sebagai suami-istri di dalam ikatan rumah tangga.

Perceraian merupakan perkara yang akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan segala sesuatu perkara yang menimbulkan kemudharatan sebisa mungkin untuk dihindari. Sekalipun langkah atau cara dalam meninggalkan senantiasa berakibat buruk untuk yang sekitarnya. Seperti halnya putusnya perkawinan dimana faktor perceraian ini bukan hanya suami-istri yang akan merasakan dampaknya namun, anak serta keluarganya juga akan merasakan dampak adanya perceraian.

a. Dasar Hukum Perceraian

Al- qur'an dan Hadist sebagai landasan utama dalam penetapan suatu hukum adapun dasar hukum talak atau perceraian difirmankan dalam Al-qur'an dan Hadist diantaranta sebagai berikut:

Di firmankan dalam surah Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan apabila dia masih tetap bertatap hati ingin menjatuhkan sebuah talak, sesungguhnya Allah ialah maha Mendengar bersertai maha Mengetahui⁴².

Selain itu juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan persoalan talak. Yakni yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي


عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: perempuan-perempuan yang telah ditalak hendaklah bagi mereka untuk menahan diri (menunggu) 3 kali quru, dan tidak diperbolehkan untuk mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, apabila mereka beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Maka dia berhak untuk merujuk kembali ketika dalam tahap menunggu, apabila dia (suami) menghendaki islah. Serta dia (perempuan) juga memiliki hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Tetapi para suami satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah mahaperkasa serta maha bijaksana.⁴³ (Q.S: A-Baqarah Ayat: 228).

Dalam hadis pun juga dijelaskan mengenai tentang talak atau perceraian yang berbunyi:

⁴² Al-Qur'an, Al-Baqarah, 227.

⁴³ Al-Qur'an, Al-Baqarah, 228.



أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya : Dari Ibnu Umar R,a. bahwa,” Rasululluah SAW bersabda, perkara halal akan tetap dibenci oleh Allah ialah Talak.⁴⁴


Dari beberapa pengertian diatas terkait dengan pengertian talak bahwa dapat disimpulkan perbuatan talak ialah perkara halal namun, perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah. Sehingga kita sebagai umat islam sebisa mungkin untuk menjauhi perkara yang dapat menimbulkan sebuah perceraian (Talak) dan diharapkan perkawinan yang telah dilakukan kekal bersama selamanya serta dapat mencapai Sakinah mawadah warahmah seperti tujuan pernikahan awal yang diinginkan oleh setiap pasangan dalam membina rumah tangga.

Sebuah talak harus dilakukan jika beralasan yang sangat kuat, permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan bermacam cara sehingga talak sebagai jalan terakhir yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian apabila didalam keluarga sudah tidak harmonis kembali sudah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sudah hilangnya cinta dan kasih sayang maka perceraian harus dilaksanakan untuk menghindari adanya kemudrotan.

Sebuah talak bisa dilakukan dengan beberapa kategori hukum yang berdasarkan dengan kondisi dan situasi tertentu ada 4 kategori hukum tersebut yakni:⁴⁵

⁴⁴ Wahab Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani,2011),323.

⁴⁵ Beni Ahamd Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2001),64-65.

- 
- 1) Wajib, apabila terdapat sebuah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi pada kedua pasangan yaitu suami istri sedangkan dari hakim yang mengurus perkara dari keduanya dipandang memang diperlukan sebuah upaya keduanya untuk bercerai karena sudah tidak bisa untuk didamaikan atau dipersatukan kembali.
 - 2) Sunnah, talak bisa menjadi berubah menjadi sunnah apabila laki-laki atau suami sudah tidak sanggup untuk memenuhi serta membayar kebutuhan atau kewajibannya serta pihak istri juga tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai seseorang Perempuan yang memiliki suami.
 - 3) Haram, terdapat dua asumsi yang bisa merubah talak menjadi haram yakni yang pertama apabila suami mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid dan yang kedua suami mentalak istri ketika istri dalam keadaan suci yang sudah ia gauli ketika waktu suci tersebut.
 - 4) Makruh, talak bisa berubah menjadi makruh apabila talak dijatuhkan tidak didasarkan dengan alasan yang kuat dan sebab yang jelas.

b. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun merupakan sebuah unsur yang harus ada dalam sebuah perbuatan hukum, begitupun dengan talak yang memiliki rukun talak

karna terwujudnya sebuah talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Suami, suami ialah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkan talak tersebut. Selain dari suami maka tidak berhak untuk menjatuhkan talak.
- 2) Istri, istri ialah yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan masing-masing suami memiliki hak untuk men-talak terhadap istrinya sendiri dan tidak memiliki hak talak kepada istri orang lain.
- 3) Sighat Talak, Sighat talak merupakan perkataan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang memberitahu bahwa dia (suami) menjatuhkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sendiran), baik berupa ucapan atau tulisan dan isyarat bagi yang memiliki keterbatasan.
- 4) *Qasdu* (Sengaja), ialah sebuah ucapan talak yang dijatuhkan memang dimaksudkan untuk mentalak bukan untuk maksud lain.

Sedangkan syarat merupakan suatu yang mesti juga ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah tersebut, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam pekerjaan tersebut.⁴⁷ Adapun syarat talak ada 3 yaitu:

- 1) Orang yang melakukan talak adalah seorang yang sudah mukallaf
- 2) Talak dijatuhkan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),129.

⁴⁷ Busriyanti,*Fiqih Munakahat*,(Jember:STAIN Jember Press,2013),17.

- 3) Talak dijatuhkan ketika sesudah menikah secara sah kepada istrinya.

c. Macam-macam Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam persoalan perceraian juga diatur dalam kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 113 akibat putusnya perkawinan di sebabkan dalam beberapa putusnya ikatan perkawinan di sebabkan diantara lain: 1. Akibat kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan Pengadilan.⁴⁸

Putusnya perkawinan yang disebabkan karna faktor perceraian dapat terjadi karna cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian/

gugat cerai. Serta perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan Agama tersebut telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1) Cerai Talak

Talak merupakan sebuah ikrar/ucapan suami dihadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam.

2) Gugat Cerai

Gugat cerai adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Seperti yang termaktub dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.

3) Atas putusan Pengadilan

Perkawinan dianggap putus apabila diikrarkan didepan sidang pengadilan serta pengadilan tersebut telah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a) Talak sunni

Talak sunni ialah talak yang diperbolehkan yaitu talak

yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b) Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* ialah sebuah talak yang dilarang maksudnya ketika menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli pada waktu suci tersebut.

c) Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* ialah talak kesatu atau kedua dan dimana pihak suami masih bisa atau mempunyai hak untuk melakukan rujuk terhadap istrinya apabila istri dalam keadaan masa iddah.

d) Talak *Ba'in Sughra*

Talak *Ba'in Sughra* merupakan talak yang tidak dapat dirujuk tapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.

Talak *Ba'in Sughra* sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ialah:

- 1) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul
 - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan
- e) Talak *Ba'in Kubra*

Talak *Ba'in Kubra* yang merupakan talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya, dan talak *Ba'in Kubra* ini tidak dapat di rujuk atau tidak dapat dinikahkan kembali kecuali,

apabila terjadi sebuah pernikahan dan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddah⁴⁹.

d. Bentuk-bentuk Perceraian

Selain talak ada beberapa bentuk-bentuk perceraian yang bisa terjadi di dalam hubungan rumah tangga, dalam lingkup fiqih Islam bentuk perceraian di dalam rumah tangga dapat diakibatkan yaitu antara lain:

1) Khulu'

Khuluk merupakan sebuah talak yang diucapkan suami terhadap istrinya, akan tetapi pembayaran yang dilakukan ialah dari pihak Perempuan, maksudnya ialah permintaan perceraian yang diinginkan dari seseorang Perempuan terhadap pasangannya

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 120.

yaitu laki-laki dengan cara istri membayar terhadap suami supaya istri dapat cerai.⁵⁰ Penjabaran khulu' ialah sebuah perceraian yang dikehendaki oleh si istri tapi perkataan terjatuhnya talak merupakan hak suami. Akan tetapi disini istri mengembalikan mahar kepada suami yang sudah ia terima dari suaminya minimal setengah dari jumlah mahar yang telah diberikan pada waktu pernikahan atau membayar uang kepada pihak suami.⁵¹

Khuluk salah satu upaya syariat islam dalam memperjuangkan hak-hak Perempuan, sehingga jika terdapat

seorang istri sudah merasa tersiksa atau sudah tidak tahan lagi dalam meraungi bahtera rumah tangga dan rasa cinta terhadap suami sudah tidak dimiliki serta kasih sayang kepada suaminya sudah tidak ada juga, maka ia boleh menceraikan pihak suaminya.

Dalam istilah dinegara Indonesia khulu' ini dikenal dengan gugat cerai yang dapat dilakukan oleh sang istri.

2) *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni fasakha yang berarti rusak, dan menurut istilah syara' fasakh yakni menghapus atau mencabut. Sehingga fasakh merupakan sebuah perceraian yang ditimbulkan akibat hal-hal yang dianggap tidak baik oleh suami maupun istri yang mana keduanya merasa tidak sanggup lagi untuk

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhdi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terjemah, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhdi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...., 420.

hidup bersama.⁵² Sehingga hal yang seperti ini pihak istri diperbolehkan untuk dikembalikan kepada keluarga oleh suaminya jika terdapat menghidap lima macam hal penyakit atau kecacatan secara alami, seperti gila, lepra, sopak lubang kemaluan atau mampat atau didalam vaginanya terdapat tulang (qarn) yang dapat menimbulkan atau mengganggu dalam hal bersenggama.

3) *Ila'*

Lian merupakan perkataan suami, maksudnya seperti halnya ucapan suami kepada istri seperti, "Saya persaksian kepada

Allah bahwasanya saya benar terhadap tuduhan saya terhadap istri saya bahwa dia telah melakukan zina."⁵³ Dan jika ada anak yang diyakininya bukan anaknya maka hendaklah diterangkanlah pula bahwa anak itu bukan anaknya dan hendaklah perkataan itu diulang sebanyak empat kali dan kemudian ditambah kalimat atau sebuah ucapan "Laknat Allah akan menimpaku apabila aku berdusta dalam hal tuduhanku ini". Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya lian itu merupakan perkataan suami atau sumpah yang dilakukan oleh suami dalam membuktikan bahwasannya si istri melakukan zina dengan orang lain akan tetapi suami tidak memiliki cukup bukti sehingga ia bersumpah dan mengulangi sebanyak empat kali ditambah dengan kalimat laknat allah dan jika terdapat seorang yang menuduh orang lain berzina akan tetapi saksi yang dibawa

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 105.

⁵³ Wahbah Az-Zuhdi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terjemah, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 481.

sebagai bukti tidak cukup atau belum memiliki bukti yang kuat, hendaklah orang yang menuduh tersebut diberikan hukuman yaitu didera 80 kali. Namun jika ada yang menuduh tapi ia merupakan seorang suaminya, maka ia suami bisa dapat terlepas dari siksaan tersebut dengan cara jalan li'an

4) *Nusyuz* dan *Syiqaq*

Nusyuz artinya durhaka atau membangkang, maksudnya adalah seorang istri yang durhaka terhadap suaminya, seperti halnya melawan terhadap suaminya dengan berbagai alasan yang

apabila dikaitkan dengan hukum syara', maka alasan atau istri yang melawan suami tersebut alasannya tidak bisa dibenarkan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh istri tersebut dipandang sebagai pembangkangan atau durhaka. maka suami berkewajiban untuk menasehati istrinya dengan lemah lembut. Namun jika sudah berupaya sudah menasehati akan tetapi masih tetap melakukan pembangkangan terhadap suaminya, maka demikian untuk pisah ranjang atau tempat tidur. Setelah melakukan menasehati dan pisah ranjang tetapi istri masih tidak ada perubahan maka suami diperbolehkan untuk memukul dengan catatan tidak sampai melukai, merusak atau menyakiti badanya.

Sedangkan *Syiqaq* artinya perselisihan, maksudnya yaitu sebuah pertengkaran atau pertikaian telah terjadi di dalam

hubungan rumah tangganya yang terjadi salah paham antara kedua pasangan yaitu suami dan istri.⁵⁴

e. Alasan Tejadinya Perceraian

Membina rumah tangga pasti berkeinginan menjadi rumah tangga yang kekal bahagia serta harmonis, namun membangun rumah tangga tak semulus apa yang difikirkan. Dalam realitanya menunjukkan bahawa masih banyak hubungan rumah tangga yang mengalami disharmonisasi keluarga yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian. Membangun rumah tangga yang harmonis bukanlah

persoalan gampang tetapi hal itu tidak sulit untuk dilaksanakan. Setiap rumah tangga pasti mempunyai kisah duka maupun senang jatuh dan bangun dalam membina rumah tangga namun, hal ini adalah dinamika dalam rumah tangga untuk menjadikan keluarga yang lebih kuat dan utuh ketika dihadapkan dengan sebuah problematik.

Namun tidak jarang ada Sebagian keluarga yang tidak menyelesaikan permasalahan didalam keluarganya sehingga berujung pada jalan terakhir yakni sebuah perceraian. Permasalahan yang ada disetiap hubungan rumah tangga sangat variable terkadang ada hal yang unik, kompleks serta ada hal yang kecil menjadi rumit karna tidak ada komunikasi yang baik serta tidak saling menurunkan ego masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Oleh karna itu berangkat dari

⁵⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 288.

beberapa hal terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1) Alasan Ekonomi

Salah satu penyebab adanya perceraian salah satunya adalah diakibatkan oleh faktor ekonomi. Permasalahan yang diakibatkan karna ekonomi adalah salah satu faktor dominan yang dialami beberapa pasangan keluarga. Karna ekonomi sebagai penompang kehidupan dalam rumah tangga sedangkan kebutuhan barang dan jasa dari tahun ketahun semakin melunjak. Terlebih

bagi pasangan dalam kategori kurang mampu, sehingga memaksa kedua belah pasangan untuk bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, yang kemudian ancapkali dapat membuat masalah mengenai pendapatan atau gaji yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehingga berujung kepada pasangan suami-istri yang bertengkar karna kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, terlebih apabila seorang suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan seorang suami tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Seseorang memutuskan untuk berumah tangga atau menikah salah satu modal dasarnya adalah kesiapan materil atau mengenai sumber penghasilan atau pekerjaan yang jelas guna untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga baik

⁵⁵ Akmal dan T.M Nurdin, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam tinjauan perundang-undangan*, Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, (vol.III, No.1 Januari-Juni 2018), 95.


secara finansial, karna faktor demi berkelanjutan hidup keluarga salah satunya ditentukan dari kesedianya dari segi finansial yang memadai sedangkan kekacauan dalam rumah tangga yang dapat terjadi salah satunya dipicu karna faktor ekonomi yang tidak memadai sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi.⁵⁶ Jadi sudah selayaknya seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walaupun pada masa saat ini ekonomi mengalami krisis sehingga kebutuhan meningkat dan mahal karena tidak stabilitas krisis

ekonomi negara. Sebagai seorang suami berdiam diri tidak ingin meningkatkan skill dan kualitas untuk menambah penghasilan serta masih dengan penghasilan yang sama, sehingga kebutuhan terus meningkat maka bisa berdampak pada ketidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, terlebih bagi mereka yang secara ekonomi sedang menurun drastis pasti beban yang ditanggung semakin berat, sehingga akan berujung dengan sebuah perselisihan di dalam keluarga yang kemudian untuk menyelesaikan permasalahannya karena faktor ekonomi didalam keluarga dengan perceraian.

2) Alasan Perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus

Penyebab terjadinya perceraian ialah perselisihan yang terjadi secara terus -menerus, biasanya permasalahan pada umumnya seperti perbedaan pendapat serta tidak bisa meredam ego

⁵⁶ Mufidah, *Pisikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang: UIN Malang Pres,2008),196.



masing-masing yang kemudian terjadi pertengkaran. Hal yang seperti ini jika terjadi pasangan suami istri bisa mengakibatkan pada hilangnya rasa sayang dan cinta. Permasalahan pertengkaran atau perselisihan secara terus-menerus hanya akan menimbulkan tumbuhnya kebencian serta kecemburuan pada pasangan akibat adanya buruk sangka karena masalah pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga.⁵⁷ Permasalahan yang menyebabkan pertengkaran yang tidak terkontrol akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pasangannya yang lama kelamaan akan memicu perceraian. Sedangkan perselisihan yang berakhir baik akan membuat pasangan satu sama lain akan menyadari kesalahan masing-masing dan akan berempati untuk saling memaafkan.

3) Alasan Perselingkuhan

Penyebab kemungkinan perceraian didalam rumah tangga terkadang disebabkan oleh faktor eksternal atau pihak ketiga yang biasanya disebut perselingkuhan, faktor seperti itu bisa merusak hubungan rumah tangga hingga berujung pada sebuah perceraian. Perselingkuhan bisanya terjadi karena diakibatkan karena adanya hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, baik pada pasangan laki-laki maupun Perempuan hal tersebut biasanya didasari oleh timbulnya rasa ketidakpuasaan terhadap pasangan. Ketidakpuasaan terhadap pasangan adalah sebuah ketidakbersyukurannya terhadap pasangan

⁵⁷ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, (Volume 2, No.2, 2014.) 146.

satu sama lainnya, yang mengakibatkan pada rasa ingin mencari, penasaran hingga memiliki yang lebih baik dari pasangannya. Seperti halnya pada ranah fisik, jika pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangannya kurang baik, maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh untuk mencari kepuasan yang lebih dari pasangannya. Sehingga jika di dalam keluarga pihak suami atau istri sudah berani dan melakukan perselingkuhan dengan orang lain atau pihak ketiga karena diakibatkan oleh faktor pelayanannya yang kurang baik, baik pelayanan seks atau pelayanan sehari-hari, mak banyak perkawinan yang hancur akibat perselingkuhan yang berujung perceraian.

4) Alasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam bentuk Tindakan kekerasan bisa terjadi seperti kekerasan secara fisik ataupun ancaman kekerasan yang dapat dilakukan dengan tanpa alat. Perbuatan kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun Perempuan. Dan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami kerugian baik secara fisik maupun kerugian secara psikis.⁵⁸

Dalam rumah tangga apabila terjadi sebuah kekerasan atau pemukulan terhadap salah satu pasangan, biasanya konflik tersebut

⁵⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

diakibatkan sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sehingga mengakibatkan emosi yang tidak terkontrol sehingga terjadilah sebuah kekerasan, banyak dari mereka yang rumah tangganya sudah bagus namun hancur akibat dari sebuah kekerasan dalam rumah tangga hingga berakhir dalam sebuah perceraian.


5) Alasan Prilaku kurang baik (pemabuk dan penjudi)

Perbuatan yang tercela akan berdampak pada kehidupan prilaku tercela seperti pemabuk dan penjudi perkara ini jelas diharamkan oleh agama Islam dan merupakan sebuah perbuatan

wajib kita hindari termasuk bagi pasangan suami istri. Penjudi dan pemabuk memiliki akal yang kurang bagus, karena perbuatan judi seseorang dapat menjadi orang yang tidak jujur dan jauh dari keberkahan hidup. Sedangkan pemabuk memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan akal pikiran. Pemabuk dan penjudi merupakan sebuah perbuatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga yang telah dibina serta bisa digunakan sebagai alasan untuk menggugat perceraian.⁵⁹

Salah satu akibat terjadinya perceraian disebabkan adanya prilaku pemabuk dan penjudi, biasanya awal mulanya sering terjadi percekocokan antara suami dan istri yang dapat menggoyahkan bahtera rumah tangga. Apabila dalam keluarga seorang suami pemabuk maka dapat berdampak kepada seorang suami malas

⁵⁹ Baruddin Nasir, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostudia(Vol.1,No.1 Juni 2012),36.



untuk bekerja dan sikap temperamental karena hilang akal sehatnya. Apabila suami sudah terbiasa untuk melakukan pemabuk dan penjudi maka seorang istri akan merasakan ketidak nyaman karna jika suami seperti itu akan menjadikan suami malas untuk bekerja sehingga nafkah seorang istri tidak dapat terpenuhi sehingga akan berlarut sampai menyebabkan perceraian.


6) Alasan Poligami

Dalam konteks islam suami boleh memiliki istri lebih dari satu dengan batasan 4 istri hal ini biasanya di sebut dengan

poligami. Namun poligami bisa dilakukan jika persyaratan sudah terpenuhi baik secara materil, kesiapan diri dan lain-lain. Dalam undang-undang perkawinan mengatur mengenai poligami, apabila seorang suami ingin melakukan poligami harus ada cukup alasan seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang tentang perkawinan, yaitu:

- a) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai seorang istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul)


Apabila dalam ketentuan pasal 4 diatas sudah sesuai dengan apa yang dialami oleh pasangan suami istri sebagai alasan kuat untuk melakukan poligami. Namun hal tersebut perlu mendapatkan



persetujuan dari istri apabila istri tidak mengizinkan suami untuk berpoligami maka suami di larang untuk melakukan poligami secara diam-diam. Dalam dinamika membangun rumah tangga pastinya memiliki lika liku dalam berkeluarga, tapi apabila suami ingin melakukan poligami banyak dari seorang istri tidak mengizinkan suami untuk berpoligami karna takut suami tidak bisa berlaku adil dan tidak rela suami dibagi kasih sayangnya kepada orang lain. Sehingga jika suami ingin melakukan poligami namun istri tidak menyetujui, sehingga menimbulkan pertengkaran yang akan menimbulkan retaknya sebuah hubungan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada sebuah perceraian.

7) Alasan Tidak Memiliki Keturunan

Faktor yang dapat menyebabkan perceraian salah satunya ialah faktor tidak memiliki seorang anak atau keturunan. Pada umumnya tujuan untuk melakukan perkawinan salah satunya untuk mendapatkan keturunan untuk menjadi penerus keluarga serta pelengkap di dalam keluarga. Masalah keturunan di dalam perkawinan sangatlah penting, sehingga tidak dapat dielakkan. Memiliki keturunan merupakan dambaan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri dalam rumah tangganya untuk menambah keharmonisan serta kebahagiaan didalam rumah tangganya. Apabila diketahui salah satu pihak tidak biasa memberikan keturunan. Jika suami istri diketahui mandul



merupakan salah satu faktor alasan pasangan memilih untuk mengakhiri atau meninggalkan pasangannya. Sehingga akan menimbulkan pertengkaran karena masalah tidak memiliki keturunan, yang kemudian saling menyalahkan karna mandul. Jika pertengkaran berlarut secara terus menerus maka istri akan terkena dampaknya karna dianggap tidak bisa menghasilkan keturunan. Walaupun sudah menjalin hubungan rumah tangga bertahun-tahun. Guna menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarga tak banyak dari pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan melakukan perceraian karena salah satunya tidak dapat menerima pasangannya karena faktor tidak dapat memberikan keturunan.⁶⁰

Beberapa alasan-alasan terjadinya putusnya perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dalam putusan 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw ini penggugat dalam duduk perkaranya ialah beralasan bahwa penggugat mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan nafakah tidak terpenuhi disamping itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

⁶⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 38.


2. Teori Pertimbangan Hakim

a. Teori Gustav Radbruch Tentang Kepastiam Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.⁶¹

Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa

⁶¹ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb"*, Jurnal Vol 36 No. 3 November 2021 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 329



dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.⁶²

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relative lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum

⁶² Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb"*, Jurnal Vol 36 No. 3 November 2021 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 329

dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.


Seiring dengan semakin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsure yang dominan pada

kasus tertentu. Konsep atau ajaran prioritas kasuistik inilah yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa ini.⁶³

b. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam lingkup peradilan seorang hakim sebagai penentu suatu putusan dengan mencermati fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan hukum sebelum adanya putusan hakim. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam prosesi persidangan. Pertimbangan hakim suatu aspek yang paling terpenting dalam dunia peradilan karna menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung rasa keadilan dan kepastian hukum, serta

⁶³ M. Muslih, legalitas Edisi Juni 2013 Volume Iv Nomor 1, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch* (Tiga Nilai Dasar Hukum), 149



kemanfaatan bagi para pihak bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan penuh ketelitian, baik, dan cermat. Apabila dalam pertimbangan hakim tidak dilakukan secara teliti, baik dan cermat maka akan jauh dari rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, jika secara procedural apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan tiga aspek tersebut maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁴

Dalam jalannya persidangan majelis hakim memeriksa perkara tidak mendengarkan atau melihat dari satu sumber, melainkan hakim mendengarkan dan melihat semua sumber hal tersebut sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian bagian paling penting dalam persidangan, adanya pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁵

Pada dasarnya pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*...., 141.

Kedua, adananya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta-fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.


Ketiga, adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶⁶

Dalam pertimbangan hakim sebagaimana yang harus termuat dalam suatu putusan, putusan yang baik adalah putusan yang menyentuh 3 aspek secara berimbang, 3 unsur tersebut yakni:

1) Kepastian Hukum

Putusan yang akan ditetapkan oleh hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan yang dibagi menjadi 2 yakni formil dan materiil baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1). Apabila ditemukan putusan yang tidak berdasarkan atas ketentuan hukum maka putusan tersebut akan batal demi hukum, putusan dapat dikatakan legal apabila pertimbangan dan seluruh bagian isinya telah berdasar sesuai dengan ketentuan hukum.

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*....,142.



Dalam kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan dalam melaksanan hukum. kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjadi Tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini tertentu berkaitan dengan ketertiban masyarakat.

2) Keadilan

Dalam hukum harus mencapai rasa keadilan, pelaksanaan hukum harus bersifat adil dalam artian tidak membeda bedakan

karna di mata hukum semua orang sama, hukum juga mengikat setiap orang. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, keadilan sangat erat kaitannya dengan putusan hakim, sebab terbangunnya pengadilan diharapkan akan menciptakan ketertuban dan kedamaian bagi masyarakat. Hadirnya pengadilan salah satu tujuanya untuk menegakkan hukum dan mengadili permasalahan hukum yang harus diprioritaskan karna mencakup pertimbangan secara filosofis, sosiologis, psikologis, dan religious.

3) Kemanfaatan

Hukum itu hadir untuk mengatur prilaku masyarakat, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan

masyarakat.⁶⁷ Dalam putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah adanya kemudharatan sesuai dengan ketentuan kaidah fiqiyah. Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam menurut usul fiqh yakni kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta. Abdul Wahab Kholaf juga memiliki pendapat bahwa menggunakan hujjah kemaslahatan telah ada dalam perundang-undangan tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :


kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum bukan perorangan, kemaslahatan harus pasti bukan hanya sebagai dugaan, pembentukan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ada ketetapannya dalam undang-undang atau ijma'.

c. Pertimbangan Hukum Perkara 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Perkara gugat cerai yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor perkara 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw, gugatan diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 24 Juli 2023 pasangan tersebut memiliki satu anak Perempuan yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2006.

Alasan istri mengajukan gugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Tergugat diketahui memiliki sifat temperamental Dimana tergugat

⁶⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.....*,35



sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga memukul di bagian kepala, tangan, dan kaki selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya jarang memberikan nafkah belanja Dimana tergugat hanya memberikan nafkah disaat tergugat berkerja saja.


Dalam mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka seorang hakim harus mencakup hal itu dalam putusan. Untuk mencapai hal itu pertimbangan hukum yang dilakukan

hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam pertimbangan hukumnya yakni:

- 1) Telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak namun tidak berhasil dengan mediator Bernama H. Syamsul Hadi, S.H sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 2) Dalam gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya. Bahwa tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertenggakaran, akan tetapi tergugat membantah mengenai penyebabnya, menurut tergugat penyebabnya adalah penggugat memiliki hubungan khusus dengan orang pintar yang diakui sebagai ayah angkatnya.
- 3) Dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi

dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah menjadi fakta tetap

- 4) Sebagaimana lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, memberikan indicator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain:
 - a) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
 - b) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri
 - c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri
 - d) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama
 - e) Hal-hal yang lain ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).
- 5) Apabila semua tau beberapa bahkan salah satu terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan telah pecah karena terjadi perselisihan.
- 6) Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, serta saksi-saksi. Bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti yang perlu di pertimbangkan.

- 
- 7) Bukti P.1 penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowo, sesuai dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.
- 8) Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

9) Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Mulyadi dan Munir, saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan masalah tergugat ekonomi dan cemburu dengan ayah angkat penggugat, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan tahun yang lalu. Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, para saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan masalah kecemburuan tergugat terhadap ayah angkat penggugat, antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak....,

10) Berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat penggugat dan tergugat.

11) Mejlis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

a) Bahwa penguat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Grunjungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

b) Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua penguat di Dusun Kabuaran RT.015 RW.003 Desa Kabuaran Kecamatan Grunjungan Kabupaten Bondowoso dan telah dikarnuiai 1 anak

bernama Anaknya Asli sekarang dalam asuhan penggugat

c) Bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan ayah angkat penggugat

d) Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso sejak April 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali

e) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil

12) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4

13) Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

14) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

15) berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:



دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan⁶⁸.

- 16) Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 148 berbunyi:

فَإِذَا تُبِتَتْ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ .
دَوَامُ الْأُشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in.⁶⁹

- 17) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat patut dikabulkan.

3. Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan

Membicarakan soal hak tidak ada pembeda diantara laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dan setara. Laki-laki dan Perempuan mempunyai perbedaan baik secara bentuk fisik kemampuan dan fikiran

⁶⁸ Putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw, 11.

⁶⁹ Putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw, 11

akan tetapi keduanya harus diperlakukan secara setara. Artinya hak-hak masing-masing haruslah terlindungi.

Perkawinan haruslah merupakan pilihan, bukan paksaan. Dengan demikian memberikan ruang hak sepenuhnya kepada Perempuan untuk memilih dan menentukan siapa calon suaminya. Salah satu tujuan adanya perkawinan tersebut diwujudkan dalam relasi suami istri, dalam hal ini syariat telah mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami dan istri dari hasil sebuah perkawinan.⁷⁰

Dalam relasi suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak dan begitu juga atas kewajiban suami terhadap istrinya serta istri mempunyai kewajiban kepada suami⁷¹.

Demikian pula kaum Perempuan mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut proses kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka.⁷² Hak-hak Perempuan dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori, ada hak yang berupa materi dan ada hak yang berupa non materi.

⁷⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 126.

⁷¹ Nasarudin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010), 123.

⁷² Abu Musa Abdurrahim, *Kitab Cinta Berjalan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 233.

1. Hak- Hak Perempuan Materi.

a. Hak mahar dan Hak nafkah

Mahar merupakan harta benda yang menjadi hak milik istri dari suaminya melalui akad nikah atau karena *dukhul/jima*. Adanya mahar menjadi bukti kasih sayang calon suami kepada calon istri, oleh karena itu mahar sepenuhnya milik istri dan bukan milik ayah atau ibu calon istri.⁷³

Menurut wabah zuhaili adanya mahar yang wajib diberikan suami kepada istri bukan berarti mensubornin Perempuan tetapi

justu dalam rangka menghormati Perempuan. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Perempuan mendapat tugas yang mulia yaitu merawat, mendidik anak dan merawat rumah. Tugas seperti ini bukanlah tugas yang ringan tetapi tugas berat dan membutuhkan keseriusan, maka akan sangat memberatkan jika Perempuan diwajibkan untuk memberi mahar bahkan menafkahi keluarga⁷⁴.

Sebagaimana dalam al-qur'an menjelaskan tentang mahar dalam surah an-Nisa' (4) ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah

⁷³ Lilik Ummi Kultsum, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Atas Pemikiran Tafsir Wahbah Al-Zuhaili*, (Jurnal: Palastren, vol.6, No.2 2019), 403.

⁷⁴ Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 237-239.

pemberian itu dengan senang hati. ⁷⁵(Q.S an-Nisa' 4 ayat 4).

Sebab turunnya ayat ini di riwayatkan ibn Abi Hatim dari Abi Salih bahwa ada seseorang laki-laki ketika menikahkan putrinya dia mengambil mahar putrinya. Maka Allah melarang perbuatan itu melalui ayat ini. Wabah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dengan sesuatu yang baik⁷⁶.

Dalam menjalankan roda kehidupan keluarga nafkah sebagai penopang kehidupan, salah satu hak seorang Perempuan dalam perkawinan ialah mendapatkan nafkah dari suami. Suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya dalam Islam nafkah ada lahir dan batin. Nafkah lahir memiliki banyak macam seperti pada kebutuhan makanan, lalu tempat tinggal. Hal yang harus diperhatikan oleh suami adalah dengan cara bertanggung jawab penuh kepada kondisi keluarganya, memenuhi segala kebutuhan keluarga.⁷⁷

- b. Dasar hukum tentang kewajiban nafkah terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 233

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا ﴿٢٣٣﴾

⁷⁵ Al-Qur'an. An-Nisa' .4.

⁷⁶ Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 236.

⁷⁷ Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press, 2014) 117.

Artinya:...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak terbebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya⁷⁸. (Q.S al-Baqarah:233)

Sebagaimana kutipan ayat diatas bahwa pemberian nafkah hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak mendapatkannya. Dalam besaran jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, berapa ulama' sepakat dalam ketentuan besaran nafkah bahwa hal ini melihat keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasanya suami mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya.

Dalam peraturan hukum nasional Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan terkait nafkah yang di atur dalam BAB XII pasal 80 mengenai Hak dan Kewajiban suami istri:

- 1) Dalam rumah tangga, suami sebagai pembimbing istri dan keluarganya, memimpin segala urusan rumah tangganya, namun mengenai permasalahan urusan rumah tangga yang begitu penting hendaknya diputusaka berdua antara suami dan istri.
- 2) Suami juga sebagai pelindung bagi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangganya sesuai dengan garis kemampuannya.
- 3) Wajib bagi seorang suami hendaknya memberikan Pelajaran dan mendidik istrinya mengenai hal, seperti dalam ajaran

⁷⁸ Al- Qur'an, Al-Baqarah 233.

agama menuntut ke jalan yang lebih baik serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa

- 4) Suami wajib menanggung segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang didapatkan sesuai dengan kemampuannya seperti nafkah, tempat kediaman untuk bernaungnya istri dan anaknya, biaya rumah tangga dan pengobatan keluarganya, serta biaya Pendidikan anaknya.⁷⁹

2. Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Non Materi

a. Hak Mendapatkan Perlakuan Baik dari Suami

Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang *Sakinah mawadah warahmah* semua itu dilandasi dengan kasih sayang, saling menghormati, dan saling setia antara suami dan istri. hadirnya perkawinan suami dan istri keduanya memperoleh ketentraman. Tiada ketenangan yang lebih agung dari pada ketenangan antara suami istri. suami membutuhkan istri sebagai tempat berlindung atau berteduh, begitupun istri membutuhkan suami dalam mengarungi kehidupan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' 4 ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:.. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4.

menjadikan padanya kebaikan yang banyak⁸⁰. (Q.S an-Nisa' 4 ayat 19).

Kewajiban seorang suami selain memberikan nafkah kepada istri juga suami berkewajiban memberikan rasa nyaman tentram dengan penuh kasih sayang. Laki-laki (suami) tidak boleh memperlakukan istri sewenang-wenang, sebaiknya memandang Perempuan tetap pada pengakuan harkat martabat Perempuan yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya untuk mendukung terciptanya keluarga yang *Sakinah mawaddah wa Rahmah*.⁸¹

b. Suami menjaga dan memelihara istri

Suami wajib menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiaikan agar selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya agar tercipta keluarga yang harmonis. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tahrim 28 ayat 6:

ءَأْمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن تَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka⁸². (Q.S at-Tahrim 28 ayat 6)

c. Hak Khulu'

Dalam syariat Islam perempuan mempunyai hak untuk menjatuhkan talak yang disebut khulu. Hal ini Islam memberikan peluang, jika istri yang dirugikan secara syara' maka dapat mengajukan

⁸⁰ Al-Qur'an, An-Nisa', 19

⁸¹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadi, 2004), 188.

⁸² Al-Qur'an, At-Tahrim, 6.

khulu' atau gugat cerai di pengadilan. Istri membayar kembali mahar suaminya. Jika pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka putuslah ikatan perkawinan. Akibatnya tidak bisa di rujuk lagi.⁸³

Dalam pandangan Wahbah Zuhaili tentang hak talak bagi Perempuan, seseorang Perempuan berhak mengajukan talak dengan alasan-alasan suami tidak bertanggung jawab atas kewajibannya seperti tidak dapat memberikan nafkah dengan tidak mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta Kesehatan yang diperlukan istri karna sebab cacat atau keadaan yang membuat suami tidak dapat menafkahi

istri. jika suami menolak atas permintaan tersebut, maka pengadilan yang akan memutuskannya, alasan lain sebagai alasannya jika suami berperilaku kasar terhadap istri, kepergian suami yang cukup lama, dan jika suami dalam status tahanan atau kurungan.⁸⁴ Dalam konteks ini

apabila suami menolak permintaan talak dari istri maka istri bisa mengajukan cerai ke pengadilan hal ini disebut dengan cerai gugat.

Sebagian jumbuh dasar hukum terkait khulu' didasarkan pada al-Qur'an surah Al-Baqarah: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

⁸³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 24.

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 728.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami-istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdoosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim⁸⁵. (Q.S Al-Baqarah:229)

Dalam ayat tersebut menerangkan khulu' bahwa khulu' boleh dilakukan bukan hanya keadaan takut dalam ayat tersebut dimaksud bukan sebagai syarat. Akan tetapi menunjukkan situasi yang dihadapi Perempuan tersebut. Situasi Dimana hubungan suami-istri betul-betul jauh dari keharmonisan sehingga khawatir tidak dapat melaksanakan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah.⁸⁶

4. Maqashid Syariah

a. Definisi Maqashid Syariah

Sebelum memahami maqashid syariah secara menyeluruh, harus memahami arti kata maqashid syariah secara lughawi, maqashid syariah terdiri dari bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa الى الما ء yang berarti jalan menuju

⁸⁵ Al-Qur'a, Al-Baqarah,229.

⁸⁶ Nasarudin Umar, Fiqih Wanita Untuk Semua,(Jakarta: Serambi, 2010),123.

sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁸⁷

Secara substansi Maqashid Syariah ialah untuk mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindar dari segala keburukan. Seorang mukallaf akan mencapai titik kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal yakni; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Namun jika ia tidak mampu menjaga lima hal tersebut maka ia akan mendapatkan kemudrotan.⁸⁸

Untuk mewujudkan kemaslahatan itu, menurut *al-But'i* ada lima kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mengutamakan tujuan-tujuan shara'
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
- 4) Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karna qiyas merupakan salah satu upaya untuk menggali hukum yang intinya untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf.
- 5) Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

Untuk mengetahui dan memahami Maqashid Syariah sangatlah penting, karna Maqashid Syariah dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, berapa ulama' berpendapat bahwa Maqashid Syariah merupakan inti dari fiqih.

⁸⁷ Totok Jamantoro dan Samsul Munir Arifin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*,(Jakarta:Amzah,2005),196.

⁸⁸ Dalam jurnal *Al-Ghazali, al Mustasfa min 'Ilm al Usul, Juz I*,(Beirut: Dar al-Kutub allmiah,1983),286-287.

Pengetahaun terhadap Maqashid Syariah menjadi keharusan dibanding mengetahui usul fiqih. Pada prinsipnya mengetahui Maqashid Syariah berarti memahami agama dan mengetahui aturan Syariah.⁸⁹

b. Tingkatan Maqashid Syariah

Dalam syariat telah ditetapkan serangkaian hukum atau norma untuk mengatur urusan keluarga secara gamblang. Misal Imam al-Ghazali dalam kitabnya “*Al-Ihya*” yang membahas tentang maqashid nikah secara umum. Akan tetapi, Ibnu ‘Asyur memberikan perhatian khusus pada penjelasan Maqashid Syariah disetiap bagiannya masing-masing, yaitu dengan menjelaskan tolak ukur hukum-hukum nikah dalam Islam dengan hukum nikah yang sudah berlaku sejak awal masa Jahiliyah. Yaitu mengenai klarifikasi al-mukhalafah, dan keberlangsungan suatu pernikahan tanpa terkait waktu sementara.

Sehubungan dengan al-mukhalafah Ibnu Asyur menyatakan wali dari pengantin perempuan memiliki kuasa untuk menikahkannya, dan mensyaratkan mahar dan isyhar (mengumumkan perkawinan), demikianlah penjelasan tentang hukum-hukum berlangsungnya ikatan perkawinan. Kemudian Ibnu Asyur melanjutkan penjelasannya mengenai hukum-hukum ikatan keturunan dan kerabat, hukum- hukum saudara ipar dan yang terakhir adalah bagaimana caranya ketiga ikatan diatas menjadi rusak atau batal.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Nasir, *Maqasid Al-Syari'ah*, 41.

⁹⁰ Jamaludin Atahiya, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syariah*, 148.

Keterangan Ibnu 'Asyur sangat mendekati kepada penjelasan hukum-hukum cabang atau pembagian dalam cakupan hubungan keluarga yang diibaratkan sebagai tiga ikatan, diantaranya penjelasan maqasid 'ammah atau umum terhadap syari'ah dalam tema tersebut, dan ini sangat sesuai dengan penuturan yang ada di di uraian ini, yaitu penjelasan maqasid di salah satu bagian syari'ah.

Terdapat lima unsur pokok dalam Maqashid Syariah


1) *Hifdz al-Din* (Memelihara Agama)

Dalam ajaran agama islam mengajarkan untuk menciptakan

sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang ada dalam naungan Syariah Islamiyah, bermacam-macam agama dapat hidup berdampingan secara damai saling menjaga dan saling menghormati, tidak terjadi saling mengintervensi dan interpolasi ajaran, sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas. Syariat Islampun juga melarang adanya pemaksaan untuk memeluk agama diluar keyakinannya. Implikasi dari adanya memelihara agama adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

2) *Hifz an-nafs* (perlindungan/menjaga jiwa)

Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan



penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa terluka.⁹¹ Menjaga jiwa terletak pada tingkatan yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuam ditetapkan permasalahan adat, dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqasid syariah dari ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) *Hifz al-aql* (Menjaga akal)

Menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4) *Hifd al-Mall* (menjaga harta)

Hifd al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan

⁹¹ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, terjemah Saefullah Ma'sum dkk. (Cet VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 549.

harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syariah tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁹²

5) *Hifd al-nasl* (Menjaga keturunan)

Hidf al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi mausia. Menjaga keturunan adalah memelihara

kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.⁹³

Ketentuan atau syariat Allah SWT yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat dan jinayah, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti diisyaratkan menikah dan larangan untuk berzina, jika kegiatan tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

c. Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah

Jamaludin Athiyah merupakan salah satu pemikir maqashid syariah yang membicarakan maqashid usrah. Jamaludin Athiyah lahir

⁹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 131.

⁹³ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, terjemah Saefulah Ma'sum dkk. (Cet VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 551.

pada tanggal 12 Mei tahun 1928 M bertepatan pada 12 Dzulqa'dah 1346 H. Dalam perjalanan pendidikannya tingkat sarjana ia tempuh di Universitas Fu'ad al-Awwal Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 1948 M, kemudian ia melanjutkan pada program takhassus dalam bidang syariah. Dalam karyanya yang tertuang dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah*, Jamaludin Atahiyah melahirkan sebuah konsep maqashid syariah yang terkenal dengan *Majallatull Arba'ah*, yakni sebagai berikut:

1) Maqashid Syariah dalam ruang lingkup Individu

a) Perlindungan jiwa personal

Perlindungan jiwa secara personal yang memiliki arti melindungi diri dari kerusakan baik secara fisik maupun secara mental yang bisa menimbulkan atau menyebabkan kematian.

b) Perlindungan terhadap akal

Perlindungan terhadap akal yang bisa dipahami bahwasanya akal bukan hanya anggota tubuh saja melainkan juga berkaitan dengan fungsi dari akal, yaitu dengan menjaga keselamatan otak, panca indra, fungsi syaraf dari hal yang dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan.

c) Perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing

Perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing dengan menegakkan dan menguatkan aqidah yang sehat dengan

menghindari hal yang melemahkannya dan merusaknya dengan berlandaskan pada pengamatan mendalam yang berpegang teguh pada al-qur'an dan as-sunnah.

d) Perlindungan terhadap kehormatan

Setiap manusia memiliki kehormatan yang melekat pada dirinya. Kehormatan manusia tergantung dari dirinya sendiri bagaimana memposisikan kehormatannya di lingkup masyarakat. Menjaga kehormatan pribadi dari sesuatu yang akan mengurangi baik dari segi ucapan, perbuatan maupun hal-hal lain yang dapat merendahkan kehormatan manusia.⁹⁴

2) Maqashid Syariah dalam ruang lingkup keluarga

Pertama, mengatur hubungan laki-laki dan Perempuan.

Dalam pengaturan agama dan pengaturan undang-undang yang telah memberikan batasan terhadap hubungan laki-laki dan Perempuan. Diperlukan adanya suatu akad sebagai legalitas yakni melalui perkawinan tujuan tersebut untuk membentengi dan mengikat ruang lingkup hubungan antar jenis kelamin dalam bentuk yang tertata. Hal tersebut bisa dilihat dari hukum yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian juga muncullah hak dan kewajiban bagi setiap pihak dalam hubungan perkawinan.⁹⁵

Dalam serangkaian hukum telah disyariahkan di dalam perkawinan dengan tujuan untuk membentuk hubungan yang

⁹⁴ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, (Darl Fikr: Damaskus, 2003), 142.

⁹⁵ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, 149.

kokoh sebagai pembenteng, diantaranya ajuran untuk menikah, diperbolehkannya poligami dengan ketentuan dan syarat-syaratnya, diperbolehkannya perceraian dengan syarat-syarat yang berlaku, menghindari adanya hubungan di luar nikah seperti zina dan kelainan orientasi seksual atau LGBT.

Kedua, melindungi keturunan.

Adanya hubungan laki-laki dan Perempuan secara mutlak dapat menyebabkan adanya keturunan yang dengannya mencapai tujuan melestarikan keturunan sebagaimana tujuan adanya

perkawinan, maka syariat menengokkan pemenuhan tercapainya tujuan tersebut sebagai ikatan melalui proses perkawinan dengan mengisyaratkan hubungan antara dua pribadi dengan jenis kelamin yang berbeda, karna hal ini salah satunya cara untuk mencapai sebuah keturunan, sedangkan hubungan homoseksual dan semacamnya yang secara syariat adalah perlakuan yang menyimpang tetapi hal itu tidak bisa memberikan keturunan, karna itu sudah menjadi sunnatullah pada makhluk dimuka bumi ini yaitu manusia, hewan dan tumbuhan-tumbuhan.⁹⁶

Alur perjalanan keluarga terus berjalan lancar untuk sebuah kasih sayang terutama bagi suami dan isteri. Hadirnya negara mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut, yakni membentuk kebijakan yang berhubungan dengan cinta, kasih

⁹⁶ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'ih Maqashid al-Syari'ah*, 149.

sayang dan kenyamanan dalam mengarungi rumah tangga. Keturunan sebagai regenerasi atau anak untuk melakukan jaminan keturuan keluarga tertentu, negara harus mengatur larangan praktik perzinahan, abrosi dan bayi tabung. Kebijakan dalam sama iddah juga diperlukan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup calon bayi.⁹⁷

Ketiga, menggapai Sakinah Mawadah Warahmah.


Ikatan suami istri tidak hanya sekedar hubungan fisik semata, hal ini dapat dilihat dari tujuan syariah tentang perkawinan

itu sendiri, yaitu saling memberikan ketenangan antara suami istri, hadirnya kesetiaan dan rasa kasih sayang diantara keduanya.

Hukum-hukum untuk bergaul antara suami istri dan adab jimak sudah disyariahkan untuk mencapai tujuan ini, dan hukum-hukum lain untuk menghadirkan hubungan kekeluargaan yang terisi dengan kehangatan dan kelembutan dan perasaan insani yang tinggi. Hukum-hukum tersebut ada sebagian yang berperan sebagai hukum paling rendah dari level primer seperti ketenangan (bisa jadi tempat tinggal) atau ketetapan (bisa jadi tempat tinggal) seperti di kamus al muhith, dan sebagian lainnya ada di level sekunder seperti kesetiaan (apakah semua rumah dibangun atas nama cinta), atau level tersier seperti sikap penyanyang.

Keempat, Melindungi Agama anggota keluarga.

⁹⁷ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*,, 151.



Sudah menjadi sunnah para nabi untuk memfokuskan dakwah kepada orang terdekat mereka dahulu, yaitu mulai dari istri-istri, anak-anak dan sembari memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Yaqub, ada juga dari mereka yang tidak berhasil seperti Nabi Nuh dan Luth. Akan tetapi makna betapa pentingnya menjaga agama anggota keluarga tetap ada dan berlanjut hingga ke beberapa generasi, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk peduli mengenai poin ini, sedangkan

kesuksesan dan kegagalan saling terikat dengan dasar tanggung jawab individu bagi suami-istri dan anak-anak.⁹⁸

Untuk mencapai tujuan ini hukum-hukum syariah hadir memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga dari awal mula pembentukan keluarga dengan memilih yang satu agama dengannya (atau memiliki paham agama dengan standar minim orang awam, mengajarkan perihal aqidah, ibadah dan akhlak bagi istri dan anak-anaknya, dan akan mendapatkan balasan yang lebih bagi yang melakukan kewajiban ini.

Anggota keluarga yang jauh dari agama akan berakibat pada kerusakan, perpecahan, dan pendidikan yang buruk bagi generasi yang akan memikul beban tanggung jawab di masa depan. Maka

⁹⁸ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*,, 152.

dari itu kami menganggap bahwa menjaga agama tiap anggota keluarga adalah kebutuhan primer.

Kelima, Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga.

Syariah tidak hanya berhenti di pengertian aspek perasaan dan sosial, akan tetapi sampai kepada aspek keuangan yang lebih teliti dan mendetail, karna ini menjadikan syariah Islam berbeda dari Syariah sebelumnya.⁹⁹

Dalam perkawinan ada mahar yang harus dibayar oleh suami terhadap istrinya, yang kemudian segala bentuk nafkah

kepada isteri dan anak-anaknya, lalu ketika terjadi istri diceraikan(urusan keuangan ketika pasca cerai), upah untuk orang yang merawat anak apabila menggunakan perawat, orang yang menyusui, kerabat, harta warisan, wasiat bagi kerabat, wakaf keluarga dan hutang yang harus ditanggung oleh yang berakal dan hukum ahli terhadap harta dan lainnya.

Keenam, Mengorganisir keuangan keluarga,


Perlindungan terhadap keuangan keluarga yang tidak terbatas pada manajemen keuangan pribadi dan sosial akan tetapi syariah telah lebih dulu mengataur tentang pengaturan keuangan ini dengan kewajiban untuk memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, nafkah untuk anak istri, nafkah bagi perempuan yang di ceraikan, urusan

⁹⁹ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*,, 153.

waris, wasiat untuk kerabat, waqaf dan harta yang dikeluarkan untuk membayar diyat, semuanya sudah di atur secara rinci agar menjadi petunjuk untuk mengatur keuangan.

C. Kerangka Konseptual


Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau mengfokuskan masalahnya. Karna perlu adanya susunan kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan di sorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa”



BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

A. Duduk Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso



Dalam membangun rumah tangga menuju kebahagiaan keluarga adalah impian dari semua orang, namun semua tidak luput dari persoalan permasalahan yang kemudian terjadinya pertengkaran dan perselisihan hingga mengakitnya terputusnya ikatan perkawinan. Konteks Undang-undang perkawinan tidak melarang adanya perceraian jika hal itu tidak benar-benar bisa di upayakan untuk di redam, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Sebelum adanya aturan yang mengatur perceraian yang ada di masyarakat Indonesia hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaanya dapat dilakukan semaunya. Tentu hal seperti itu kurang memperhatikan hak istri, biasanya pihak suami telah menceraikan istrinya tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.¹⁰⁰

Terputusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinanya dilangsungkan menurut agama Islam, yang bisa disebut dengan cerai talak. Posisi cerai talak memperentungkan bagi seorang suami yang telah melangsukan perkawinan yang sah menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya. Juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak yang kemudian disebut cerai gugat. Suatu perkawinan banyak berakhir dengan perceraian dan tampaknya dilakukan dengan cara mudah. Terjadinya perceraian muncul akibat perbuatan sewenang-wenang seorang suami. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, seorang istri tidak semudah seperti

¹⁰⁰ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),9.

yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga sering pula seorang istri masih bersetatus layaknya sebagai istri tetapi kenyataannya tidak merasakan layaknya sebagai seorang istri.¹⁰¹

Sebagaimana perkara yang diajukan pada wilayah yuridiksi Bondowoso dengan nomor perkara 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan terjadinya perceraian karna tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam perkawinan dalam duduk perkara tersebut bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013.

Dalam perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw yakni perkara cerai gugat. Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowowo, sebagai Penggugat.

Melawan, Tergugat, umur 29 tahun agama Islam , Pendidikan sekolah lanjut Tingkat pertama, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowowo, sebagai Tergugat.

Hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan Bahagia seriring berjalannya waktu keadaan keluarga penggugat dan tergugat mengalami ketidak harmonisan bermula pada bulan february 2022 ketidak harmonisan diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran. Sumber adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut alasan-alasan yang disampaikan penggugat dalam gugatannya dikarnakan tergugat atau suami memiliki sifat

¹⁰¹ Dahwin dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No.1, Juni, 2020, 89.

temperamental akibat adanya sifat temperamental tersebut tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat dibagian kepala, tangan dan kaki. Disamping itu, alasan lain penggugat menyampaikan bahwa penggugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memberikan nafkah belanja kepada penggugat hanya memberikan nafkah ketika tergugat berkerja saja.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengalami puncaknya tepatnya pada bula April 2023 penggugat merasa bahwa tergugat tidak ada inisiatif untuk merubah sikapnya. Sehingga penggugat tidak kuat untuk tinggal bersama penggugat akibatnya penggugat dan tergugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang pisah. Selama waktu pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan yang baik secara batin maupun secara lahir. Sehingga dari hal itu penggugat merasa bahwasanya pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan kembali maka dari itu penggugat dan tergugat mengakhiri pernikahannya dengan perceraian.

Dalam gugatnya penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan isi gugatnya yakni: mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak Ba'in Sughra, membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Pada awal proses persidangan penggugat dan tergugat telah datang di persidangan. Kemudian majelis hakim berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut penggugat dan tergugat gagal untuk mencapai perdamaian. Kesimpulan dari

hasil mediasi bahwa gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat pada inti dari jawabnya tersebut terduga merasa keberatan bercerai dengan penggugat dan membantah alasan-alasan cerai yang diajukan oleh penggugat, terduga memberikan keterangan bahwasanya ialah penggugat memiliki hubungan Istimewa dengan orang pintar. Kemudian penggugat mengajukan replik pada intinya membantah tuduhan terduga yang sebenarnya ialah yang dimaksud orang pintar itu adalah ayah angkat penggugat.

Untuk menguatkan gugatan penggugat menghadirkan dua saksi yang memberikan keterangan yang pada intinya melihat dan mendengar bahwasanya penggugat dan terduga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya rasa cemburu terduga kepada ayah angkat penggugat disamping itu, juga persoalan persoalan nafkah bahwa terduga kurang mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat. Akibatnya dari itu penggugat dan terduga pisah tempat tinggal dan sudah ada upaya untuk mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil.

Dalam menguatkan jawaban terduga menghadirkan satu saksi yang memberikan keterangan bahwasanya saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan terduga terjadi perselisihan dan pertengkaran hal itu disebabkan terduga cemburu kepada ayah angkat penggugat. Akibat dari Adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut terduga dan penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 selama pisah tempat tinggal penggugat

dan tergugat tidak pernah kumpul lagi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Setelah para saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian penggugat dan tergugat memberikan Kesimpulan, bahwasanya penggugat tetap pada gugatannya dan tergugat pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam prosesi persidangan. Pertimbangan hakim suatu aspek yang paling terpenting dalam dunia peradilan karna menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung rasa keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan penuh ketelitian, baik, dan cermat. Apabila dalam pertimbangan hakim tidak dilakukan secara teliti, baik dan cermat maka akan jauh dari rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, jika secara procedural apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan tiga aspek tersebut maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰²

Berdasarkan perkara nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw majelis hakim memutuskan perkara ini melalui penerimaan perkara, memeriksa perkara dan

¹⁰² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

memutus perkara tentunya penerimaan perkara oleh majelis hakim memiliki pertimbangan dalam upaya sebelum adanya suatu putusan. Adapun pertimbangan hakim sebagai berikut:

Semula gugatan penggugat telah melalui proses mediasi yang dilakukan mejelis hakim telah mengupayakan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak melalui jalur mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama H. Syamsul Hadi, S.H, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Pertimbangan hakim dari keterangan penggugat dan tergugat melihat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat cemburu dengan ayah angkat Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso sejak April 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali.

Kemudian, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah: Bahwa tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertenggakaran, akan tetapi tergugat membantah mengenai penyebabnya, menurut tergugat penyebabnya adalah

penggugat memiliki hubungan khusus dengan orang pintar yang diakui sebagai ayah angkatnya.

Untuk melihat bahwa keluarga tersebut telah mengalami kondisi yang pecah maka hakim memiliki landasan yuridis sebagaimana lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, memberikan indicator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama
5. Hal- hal yang lain ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Kemudian Indasan yuridis dalam hal domisili penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso dengan dibuktikan P.1 yang di gunakan mejelis hakim untuk mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.¹⁰³

¹⁰³ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw,8.

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat penggugat dan tergugat. Lalu hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Grunjungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua penguat di Dusun Kabuaran RT.015 RW.003 Desa Kabuaran Kecamatan Grunjungan Kabupaten Bondowoso dan telah dikarnuiai 1 anak bernama Anaknya Asli sekarang dalam asuhan penggugat
3. Bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan ayah angkat penggugat
4. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso sejak April 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4. Dari hal-hal tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Berdasarkan hal ini bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw,11

Majelis hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 148 berbunyi:

فَإِذَا تُبِتَتْ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ . دَوَامُ الْأُشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا


Artinya: Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in.

Kemudian, dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat patut dikabulkan¹⁰⁵.

Kemudian dari beberapa fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta pertimbangan hakim maka majelis hakim memutuskan perkara ini pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menjatuhkan *talak satu bain suhgra* tergugat. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Berangkat dari persoalan perceraian yang kemudian dengan beberapa alasan-alasan terjadinya perceraian, sebagaimana duduk perkara yang telah dipaparkan diatas bahwasanya persoalan terjadinya perceraian alasan pertama terjadinya kekerasan rumah tangga (KDRT) dan yang kedua kurang adanya nafkah dari seorang suami.

¹⁰⁵ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw,11.



Dalam duduk perkara tersebut semuala rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan yang harmonis berjalan seiring waktu pada bulan Februari 2022 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi hal tersebut karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Lalu sumber dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat diketahui memiliki sifat temperamental marah-marah tanpa adanya alasan yang jelas. Ketika marah tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu penggugat jarang memberikan nafkah belanja dimana tergugat hanya memberikan nafkah belanja disaat tergugat bekerja saja.

Dalam agama Islam perempuan dalam rumah tangga memiliki jalan untuk bercerai hal ini disebut dengan khulu' penjabaran khuluk ialah sebuah perceraian yang dikehendaki oleh si istri tapi perkataan terjatuhnya talak merupakan hak suami. Khuluk salah satu upaya syariat Islam dalam memperjuangkan hak-hak Perempuan, sehingga jika terdapat seorang istri sudah merasa tersiksa atau sudah tidak tahan lagi dalam meraungi bahtera rumah tangga dan rasa cinta terhadap suami sudah tidak dimiliki serta kasih sayang kepada suaminya sudah tidak ada juga, maka ia boleh menceraikan pihak suaminya. Dalam istilah dinegara Indonesia khulu' ini dikenal dengan gugat cerai yang dapat dilakukan oleh sang istri.

Terbentuknya lingkungan keluarga semestinya menjadikan wadah bagi orang-orang yang ada didalamnya yang kemudian akan menciptakan kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga, menjadi tempat berlindung dan beristirahat dari segala aktivitas sehari-hari, menjadi tempat

anak bertumbuh kembang secara fisik dan psikis, namun, jika terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga maksud dan tujuan adanya perkawinan yang bertujuan menjadikan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah, tidak dapat terwujud.¹⁰⁶

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Setiap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan hal tersebut, tergantung pada setiap orang dalam rumah tangga, utamanya dalam bersikap, berperilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga.

Tujuan adanya suatu perkawinan salah satunya adalah relasi hubungan suami istri yang mana dalam agama islam sudah menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Tentunya dalam keluarga hak dan kewajiban itu harus saling terpenuhi sehingga rumah tangga akan berjalan dengan semestinya. Namun, jika hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan retakan dalam rumah tangga. Perempuan memiliki hak atas suami, hak-hak perempuan dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori yakni hak materi dan non materi, hal tersebut sebagai penompang kehidupan istri wajib mendapatkan nafkah atas suaminya. Nafkah secara lahir seperti halnya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi istri, sebagai dasar hukum kewajiban nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah: 233

¹⁰⁶ Yuni Adriyani, dkk, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal: Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 11, No. 2, 2023, 177.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا ...
 وَسَعَهَا ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya:...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak terbebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya¹⁰⁷. (Q.S al-Baqarah:233)

Sebagaimana kutipan ayat diatas bahwa pemberian nafkah hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak mendapatkannya. Dalam besaran jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, dengan memberikan nafkah yang baik dan halal. Suami memberikan nafkah sesuai dengan atas kemampuan suaminya.

Kemudian nafkah secara batin istri wajib mendapatkan hak secara biologis, hak ketentraman batin, hak untuk dilindungi hak rasa aman.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' 4 ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:.. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak¹⁰⁸. (Q.S an-Nisa' 4 ayat 19).

Kewajiban seorang suami selain memberikan nafkah kepada istri juga suami berkewajiban memberikan rasa nyaman tentram dengan penuh kasih sayang. Laki-laki (suami) tidak boleh memperlakukan istri sewenang-wenang, sebaiknya memandang Perempuan tetap pada pengakuan harkat martabat

¹⁰⁷ Al- Qur'an, Al-Baqarah 233.

¹⁰⁸ Al-Qur'an, An-Nisa', 19

Perempuan yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya untuk mendukung terciptanya keluarga yang *Sakinah mawaddah wa Rahmah*.¹⁰⁹

Jika dilihat dari perkara diatas alasan istri mengajukan gugat cerai dikarnakan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga disamping itu persoalan ekonomi yang mana kurang mendapatkan nafkah belanja. Dari hal itu yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akibatnya menimbulkan hilangnya rasa sayang dan cinta, disamping itu juga menimbulkan rasa benci terhadap pasangan serta rasa kecemburuan dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pasangan sehingga mengakibatkan perceraian.

Alasan perceraian diatas hal ini tentunya sebagai pembelaan untuk mendapat hak seorang istri terhadap suami, yang mana dalam alasan-alasan tersebut istri tidak merasa mendapatkan nafkah lahir secara baik sehingga roda kehidupan menjadi goyah lalu disamping itu istri tidak mendapatkan hak untuk dilindungi dengan perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang mana dampak dari adanya perlakuan tersebut mengakibatkan tidak ada ketentraman batin.

Peran pengadilan sebagai upaya mencari keadilan dengan malalui beberapa proses-proses peradilan, hakim sebagai orang yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Upaya hakim dalam melakukan pertimbangan guna untuk menemukan fakta-fakta

¹⁰⁹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*,(Jakarta: Penamadi,2004),188.

yang ada dalam persidangan. Kemudian dari adanya suatu pertimbangan hakim akan muncul suatu putusan yang seadil-adilnya.¹¹⁰

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw hakim melihat dari beberapa keterangan yang ada dalam persidangan bahwasanya perselisihan dan pertengkaran dalam duduk perkara tersebut dikarnakan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga disamping itu nafkah belanja kurang terpenuhi. Kemudian hal tersebut dibatah oleh tergugat bahwa permasalahan tersebut dikarnakan suami cemburu terhadap ayah angkatnya. Kemudian, untuk menguatkan dalil-dalil tersebut para saksi juga mengungkapkan bahwa keluarga tersebut sering mengalami perselisihan dan pertenggakaran dikarnakan kurangnya nafkah, kecemburuan akibat dari perselisihan tersebut penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak April 2023.

Untuk membuktikan bahwasanya ada perselisihan sebagaimana yang terlampir SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, memberikan indicator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage). Sudah adanya upaya damai namun tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, telah terhadai pisah ranjang, hal yang lain di temukan dalam persidangan seperti adanya WIL,PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

¹¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan bahwa sejak April 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu dengan ayah angkat penggugat. Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan ulang ke rumah orang tua tergugat sejak April 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Hakim berkeyakinan bahwasanya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah hati keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya.

Kemudian dasar hukum sebagai landasan memutus perkara hakim sependapat dengan ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 148 berbunyi:

فَإِذَا ثُبُتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ . دَوَامُ الْأُشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in¹¹¹.

Dalam putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw bahwasanya majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat,

¹¹¹ Putusan nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw, 11

menjatuhkan talak bain sughra (Tergugat) terhadap penggugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Melihat dari putusan tersebut bahwa putusan tersebut masuk dalam kategori khuluk atau cerai gugat, dikarenakan bahwa istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan beberapa alasan-alasan perceraian. Kemudian dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan talak satu bain sughra artinya dalam jatuhnya talak tersebut sebuah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi bisa melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan masa iddah¹¹².

Dalam putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap putusan tersebut harus mencapai cita hukum yakni, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan tersebut sudah mencapai pada titik cita hukum, dalam pandangan Gustave Radbruch posisi keadilan artinya perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Hal ini memberikan rasa adil kepada penggugat dan tergugat karena pada dasarnya akibat dari adanya perselisihan dan pertengakaran tersebut penggugat dan tergugat tidak mendapatkan haknya dari masing-masing dengan dilihat dari adanya pisah tempat tinggal maka hak dan kewajibannya tidak terlaksanakan.

Kemudian, posisi kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa

¹¹² Kompilasi Hukum Islam, pasal 119.

dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Dalam hal ini putusan tersebut memberikan rasa kemanfaatan atas penggugat karna memberikan perlindungan atas hak-hak secara personal penggugat.


Dalam posisi kepastian hukumnya, ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.¹¹³ Posisi kepastian dalam perkara ini dengan aturan yang jelas dari pedoman yang digunakan oleh majelis hakim kemudian mengabulkan semua gugatan penggugat yang dikabulkan oleh mejelis hakim sehingga dalam hal ini memberikan putusan pengadilan sebagai bukti adanya sebuah perceraian antara penggugat dan tergugat.

Aturan atau dasar hukum yang digunakan hakim dengan mempertimbangan sebelum memutus perkara dengan melihat indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) sebagaimana sebagaimana yang terlampir SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan. sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

¹¹³ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb"*, Jurnal Vol 36 No. 3 November 2021 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 329



Hal ini memberikan kepastian hukum kepada penggugat jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam artian perselisian dan pertengkaran jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan rasa kebencian sehingga berujung pada tindak yang lebih parah. Maka dari itu hakim memutuskan dengan putusan talak bain sugra, Sehingga terlepasnya hak dan kewajiban masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA. BdW PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH

Peran pengadilan sebagai upaya tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat dengan melalui berberapa proses mulai dari memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam lingkup peradilan hadirnya mejelis hakim sebagai penentu suatu putusan dengan mencermati beberapa fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan hukum sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Pertimbangan hakim suatu bagian yang paling penting dalam proses peradilan karna menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Salah satu adanya putusan pengadilan harus ada kemanfaatan hal ini sejalan dalam konsep maqasid syariah yang mana hukum itu harus mengkedepankan kemasalahatan bagi umat, dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada rasa kemasalahatan yang bersifat khusus salah satunya ialah maqasid al-usrah, Salah satu dari pemikir Maqasid Syariah yang berbicara mengenai Maqasid al-usrah yaitu Jamaluddin Attiyah 5 pada sub judul *Maqasid Al Shariah Fima Yakhussu Al-Usrah (Al-Ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf' il Maqasid Syariah*.¹¹⁴

¹¹⁴ Jamaluddin`Atiyah lahir pada tanggal 12 Mei 1928, desa Kum al-Nur di desa Mayt Ghamr, dengan provinsi al-Daqhliyah, Republik Arab Mesir, meninggal ada hari Jumat, 13 Januari 2017, dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh di sekolah hukum Di Universitas Fuad al-Awwal dan lulus pada tahun 1948 M. Takhasusus (Spesialisasi) Merencanakan dalam bidang ilmu (profesional) Hukum Syariah selesai pada tahun 1950 M, Program dokturnya selesai pada tahun 1960 M di Universitas Jenewa. Pemikirannya di Hukum Syariah sangat dipengaruhi oleh

Salah satu ulama⁶⁶ yang mengembangkan konsep maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan beberapa dorongan terbaru terkait dengan maqasid syari'ah, berawal dari konsep awal maqasid syariaah yang digagas oleh ASsyaatibi yaitu *dhoruriyah*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat* beliau mengembangkan maqasid syari'ah sehingga dapat relevan jika diterapkan untuk zaman saat ini. Jamaluddin Athiyah menjelaskan dalam kitabnya *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah* bahwa maqashid syariah di era kontemporer kian berkembang dan lebih mengarah ke arah pengambilan kebijakan.

Jamaluddin Athiyah melakukan reorientasi konsep maqasid syariah pusat penyedia kesejahteraan, yang terkenal dengan lima maqasid *dharuriyah*, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. Maqasid syariah tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara sebagai pusat penyediaan kesejahteraan.

Pembagian tersebut meliputi jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan. Namun, dalam penelitian ini penulis berfokus pada yang relevan dengan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA/Bdw. Adapun hal yang relevan yakni jaminan lingkup individu dan jaminan dalam lingkup keluarga menurut Jamaludin Athiyah. Ada beberapa pembagian dalam aspek ranah keluarga diantaranya ialah menjaga hubungan antar individu, mewujudkan

para ulama terkenal, Misalnya, `Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah. Karya karyanya yang terkenal antara lain *Nahw Taf'il Maqasid al-Shari'ah*, *Nahw Filsafat Islam miyyah Li al-'Ulum*, *'Ilm Usul al-Fiqh Wa al-'Ulum al-Ijtima'iyah*. Abd. Holik. *Usia Orang Dewasa Dalam Perkawinan Yang Sah Di Indonesia Sudut Pandang Maqasid Al-Shari'Ah*. "disertasi". (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),89-90

keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah, menjaga agama dan keluarga, penguatan hubungan antar anggota keluarga, menjaga keuangan keluarga. Kemudian, dari pembagian yang ada dalam aspek ranah keluarga yang dalam hal ini akan menjelaskan dan menghubungkan terkait pertimbangan hakim sebagaimana berikut:

A. Aspek Ranah Individu

Sebagaimana dalam duduk perkara diatas bahwasanya alasan gugatan tersebut dikarnakan dari adanya perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri diketahui bahwasnya tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah tergugat melakukan kekerasan memukul penggugat dibagian kepala, tangan dan kaki. Rasa cemburu yang kemungkinan menjadikan sebab awal adanya perselisihan sehingga perasaan gampang untuk tersinggung kemudian bisa terjadinya pertengkaran yang mengakibanya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga¹¹⁵.

Sebagai pertimbangan hakim dalam perkara ini dalam lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, memberikan indicator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) salah satunya di temukan dalam persidangan adanya kekeradan dalam rumah tangga (KDRT)¹¹⁶.

¹¹⁵ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw,2.

¹¹⁶ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 8.

Perkawinan merupakan ikatan yang didasari lahir dan batin artinya perkawinan itu harus didasari dengan cinta kasih sayang antar keduanya. Sehingga perkawinan bisa mencapai rasa Sakinah mawadah wa rahmah. Dalam hubungan rumah tangga tidak bisa dihindarkan yang namanya permasalahan hal tersebut sebagai dinamika dalam rumah tangga namun permasalahan itu bisa diakhiri. Terbentuknya rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal tetapi, permasalahan itu bisa berlarut sehingga mengakibatkan adanya ketidak terkontrolnya emosional seseorang hingga terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga¹¹⁷.

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yaitu, kekerasan fisik, seksual, psikologi (mental atau emosi). Hal dominan yang menjadi sasaran kekerasan adalah Perempuan. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual atas psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu.¹¹⁸

Salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam kondisi korban yang memancing terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, istri tidak berpengertian kepada suami, istri yang sengaja berperilaku hingga suaminya marah. Kemudian, kondisi keadaan rumah tangga yang sudah mencapai titik

¹¹⁷ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal: Kordinat, Vol.XVI,No.1,2017, 161.

¹¹⁸ Ali Mutakin, Fitri Mustafa, dkk, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syariah*, Jurnal: Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol.2,No.1, 2023,180.

rentan sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti halnya, terjadinya perselingkuhan, suami istri selalu bertengkar secara terus menerus, sudah tidak ada kepercayaan, salah satu pasangan sudah tidak merasa aman.¹¹⁹

Dalam agama Islam tidak dibenarkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karna seorang suami bukan hanya sebagai kepala rumah tangga akan tetapi juga sebagai pelindungan bagi istri, karna pada dasarnya agama Islam mengajarkan kasih sayang. Islam yang diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, pada hakikatnya agama islam yang anti adanya kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat dari perkara tersebut bisa bahwasanya seorang suami yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anggota keluarga memberikan rasa yang aman dan tentram. Namun pada kenyataanya yang tertuang dalam alasan gugatan tersebut seorang suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sudah melanggar prinsip-prinsip ajaran agama islam yang mengkedepankan kasih sayang.

Dalam pandangan maqashid syariah, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental Islam dan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, kemanusiaan dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anggota keluarga.

¹¹⁹ Islamiyati, *Kekerasan Suami Kepada Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jurnal: Humanika, UNDIP, 2007, 100.

Hal ini yang menjadikan dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim salah satunya yang terdapat dalam qaidah fiqhiyyah “ menghindari mafsadat lebih utama untuk menjaga kemaslahtan” hal ini juga sependapat dari pandangan maqashid al-usrah dalam ranah individu yakni menjaga jiwa dan akal. Bahwasanya setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga atas jiwanya dari hal-hal yang menyebabkan jiwa dan akalnya menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karna kekerasan dalam rumah tangga bisa mengakibatkan kerusakan pada tubuh disamping itu bisa mengakitnya gangguan psikis korban sehingga memberikan dampak ketakutan terhadap sesuatu¹²⁰.

Oleh sebab itu, langkah pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-usrah yang mengkedepankan untuk menjaga kemasalatan pada diri istri supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih banyak kerugiannya terhadap istri.

B. Aspek Menjaga Hubungan Antar Individu

Dalam agama Islam sudah ada pengaturan terkait hubungan antar individu yakni hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian aturan tersebut ditetapkan dengan adanya sebuah perkawinan hal tersebut terdapat prinsip-prinsip perkawinan salah satunya prinsip tersebut untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

¹²⁰ Jamaludin Athiyah, Nahw Taf'il Maqashid al-Shari'ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 142.

Perkawinan merupakan sunnah nabi, pada dasarnya melaksanakan perkawinan merupakan dari ajaran agama. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nur:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayahmu yang laki-laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya, maha mengetahui.¹²¹

Dari penjabaran diatas bisa dilihat bahwasanya perkawinan merupakan untuk melaksanakan perintah agama disamping itu perkawinan juga merupakan sunnah nabi yang mana itu juga harus dilaksanakan oleh ummatnya. Kemudian, setiap rumah tangga memiliki perjalanan dinamika dalam keluarganya sebagaimana dalam perkara ini melihat pada pertimbangan hakim yang mana pengajuan perceraian di pengadilan melihat apakah perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan negara. Hal ini menjadi dasar hakim untuk mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim terkait hal ini bahwasanya berdasarkan bukti p.2, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang salah dan belum pernah bercerai, oleh karna itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak perkara ini.¹²² Kemudian fakta-fakta yang ditemukan di persidangan menemukan fakta

¹²¹ Al-Qur'an Kemenag, Surah An-Nur: 23.

¹²² Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 9.

pada poin satu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pegawai pencatatan kantor urusan Agama Kecamatan KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Januari 2013¹²³. Artinya pihak pengkuat dan tergugat mempunyai dasar untuk mengajukan perkara di pengadilan sebagaimana dibuktikan oleh akta nikah.

Melihat dari pertimbangan tersebut bahwa penggugat dan tergugat secara resmi masih berstatus suami istri maka dari itu bisa dikatakan bahwasanya ikatan perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan apabila hak dan kewajiban tersebut jika salah satunya tidak dijalankan maka akan menimbulkan konflik didalam keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam maqashid al-usrah bahwa menjaga hubungan antar individu dengan cara adanya sebuah ikatan perkawinan dengan adanya suatu akad yang sah hal ini untuk membentengi atau mengikat ruang lingkup hubungan antar jenis kelamin dalam sebuah bentuk yang tertata. Dapat dilihat dari hukum yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian juga muncul hak-hak dan kewajiban diantara pihak masing-masing.¹²⁴

Melihat dari persoalan perkara diatas bahwasanya hubungan suami istri tersebut mengalami disharmonisasi sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana sehingga dalam hal ini melanggar dalam prinsip

¹²³ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 10.

¹²⁴ Jamaludin Athiyah, Nahw Taf'il Maqashid al-Shari'ah,(Damaskus: Dar al-Fikr,2003),149.

maqashid al-usrah yang mana seharusnya sebuah perkawinan itu harus menjalankan kewajiban dan melaksanakan hak-hak masing-masing.


Oleh karna itu, dalam pertimbangan tersebut hakim melihat kedudukan hukum yang dimiliki oleh tergugat dan tergugat sehingga hal ini bisa dikeluarkannya sebuah putusan. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam maqashid al-urrah dalam ranah keluarga khususnya pada persoalan menjaga hubungan antar individu dengan dilaksanakannya sebuah ikatan perkawinan.

Maka dari itu apabila dalam sebuah ikatan perkawinan sudah dirasa mengalami keluarga yang pecah dan tidak bisa disatukan kembali hal itu, hakim bisa memutuskan untuk menceraikan pasangan tersebut supaya tidak terjadi mafsadat yang berkepanjangan sehingga lebih mengutamakan kemasalatan.

C. Aspek Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah

Melihat dari perkara diatas bahwasanya persoalannya ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal ini yang mengakibatkannya adanya ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam perkara tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan terdapat dalam poin ke 3 bahwasanya sejak bulan April 2023 rumah tangga tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu dengan ayah angkat penggugat.¹²⁵

¹²⁵ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 10.



Menjalankan hubungan dalam rumah tangga perlu mencapai ketentraman dalam hati masing-masing ketentraman merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan sebuah ketentraman dalam hati setiap manusia berbeda adakalanya terwujud dalam hal positif, namun juga tak jarang dijumpai terwujud negatif. Dalam upaya menemukan sebuah ketentraman, terkadang bisa ditemukan dalam bentuk perbuatan yang baik dan terkadang perbuatan yang tidak terpuji.

Hal tersebut akan terciptanya keluarga yang harmonis, melaksanakan prinsip-prinsip perkawinan dengan mewujudkan makna dari kata Sakinah mawadah wa rahmah dalam menjalankan hubungan perkawinan sehingga hal tersebut bisa meminimalisir adanya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Disamping itu, untuk mewujudkan ketahanan dalam keluarga ada beberapa faktor yang harus dipenuhi salah satunya upaya memelihara ketahanan keluarga melalui fungsi dan peran masing-masing dalam keluarga. Hal ini dilakukan dengan tujuan kebaikan hidup, kemaslahatan disini dari berbagai aspek yakni religi, ekonomi, Pendidikan, sosial, budaya, cinta kasih sayang.¹²⁶

Penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran berasal dari beberapa faktor dalam fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan disebabkan adanya rasa kecemburuan. Hal seperti ini bisa dibicarakan supaya tidak ada kesapahaman yang berlanjut apalagi dalam perkara tersebut tergugat cemburu

¹²⁶ Sri Lumatus Sa'adah, *Eksistensi Perempuan dalam hukum Islam*, (Jurnal Al-Adalah, 2022), 85.

terhadap ayah angkat penggugat. Namun setiap orang berbeda-beda dalam menyikapi persoalan tersebut.

Kemudian, dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam hal ini hubungan keluarga tersebut tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip dari sebuah ikatan perkawinan. Hal ini jika dilihat dari maqashid al-usrah jamaludin athiyah bahwasanya salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah yakni dengan mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu'asyarah bil al-ma'ruf* yakni memperlakukan suami atau istri dengan cara terbaik¹²⁷. Sehingga cinta kasih sayang akan terjaga kemudian akan terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi diantara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Namun dalam perkara tersebut hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi disebabkan karna ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dalam keluarga tersebut tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis disamping itu jika dilihat dalam keluarga tersebut tidak bisa menjalankan apa yang di prinsipkan dalam maqashid al-usrah untuk menjaga keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah.

Oleh karna itu pertimbangan hakim pada perkara tersebut sudah tepat dan sejalan dengan maqashid al-usrah jamaludin athiyah pada konsepnya hubungan sumi istri harus memberikan rasa yang tentram. Namun, dalam

¹²⁷ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid al-Shari'ah*, 151.

hubungan keluarga tergugat dan penggugat sudah tidak bisa untuk menjaga serta mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah sebagai penguatnya sudah ada upaya mendamaikan baik dari keluarga dan Pengadilan Agama namun tidak berhasil hal ini yang dapat dijadikan dasar majelis hakim untuk memutus perkara tersebut.

D. Aspek Menjaga Agama dan Keluarga

Sebagaimana persoalan diatas bahwa dalam pertimbangan hakim terkait pentingnya menjaga agama dan keluarga dalam pertimbangannya pada fakta-fakta yang ditemukan persidangan terdapat pada poin 4 bahwasanya akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat sendiri pada sejak bulan April 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali disamping itu selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.¹²⁸

Seorang suami memiliki posisi sentral dalam keluarga peran suami dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anggota keluarganya baik tanggung jawab memberikan nafkah, memberikan rasa aman, serta juga bertanggung jawab memberikan Pendidikan terhadap keluarganya.

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Tahrir ayat 6:

¹²⁸ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 10.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhdap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²⁹

Ayat diatas memberikan penegasan kepada seorang suami bahwasnya selaku kepala keluarga agar senantiasa melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bentuk dari adanya melindungi diri dan keluarga ialah dengan cara belajar. Mengajarkan, mengamalkan serta memberikan contoh, dan mengajak (dakwah) kepada anggota keluarga untuk menjalankan ajaran keluarga secara menyeluruh di lingkungan keluarga.

Secara ideal dalam tujuan perkawinan seorang suami bertanggung jawab dan memastikan kondisi dalam keluarganya namun, hal tersebut tidak selamanya bisa tercapai seperti pada perkara diatas perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan sehingga peran masing-masing dalam keluarga terabaikan.

Jika dalam rumah tangga sudah mengalami keretakan hingga terjadi pisah tempat tinggal maka hal ini peran suami sebagai kepala keluarga untuk menjaga agama dan keluarga untuk memberikan Pendidikan kepada istri dan anak tidak dapat terlaksanakan disebabkan karna hubungan keluarga tersebut tidak harmonis sehingga hal ini jauh dari upaya untuk melaksanakan

¹²⁹ Qur'an Kemenag, Q,S at-Tahrim:6

kewajiban sebagai kepala rumah tangga dalam persoalan menjaga keluarga dan agama.

Jika dipandang dalam persoalan diatas bahwasanya peran suami yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan Pendidikan pada istri dan anaknya tentunya hal tersebut tidak tercapai dalam mewujudkan untuk mengajarkan Pendidikan dalam keluarga sebagaimana yang di jelaskan dalam maqashid al-usrah seorang suami harus mengajarkan Pendidikan terhadap keluarganya.

Tentunya pertimbangan hakim ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah bahwasanya kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab atas istri dan anak-anak dalam persoalan akidah, akhlak dan fiqih. Hal tersebut menjadi pondasi dalam kehidupan manusia, dimana ilmu tersebut adalah ilmu dasar yang harus dimiliki setiap umat islam. Sehingga apabila ilmu tersebut tidak diajarkan atau tidak ada kewajiban belajar pondasi agama tersebut maka akan berdampak pada rusaknya generasi mendatang¹³⁰.

Maka dari itu, peran dan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam soal menjaga agama dan keluarga ini sangat penting dikarenakan Pendidikan kepada keluarga itu salah satu tujuannya untuk memberikan bekal kepada generasi selanjutnya. mengaca dalam perkara tersebut tidak mungkin seorang suami yang pisah ranjang atau pisah tempat tinggal mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama kepada istri dan anak-anaknya sehingga dalam hal ini

¹³⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid al-Shari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 153.

majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut karna sudah sesuai dalam persoalan yang dharuriyat.

E. Aspek Menjaga Keuangan Keluarga

Sebagaimana yang terdapat pada duduk perkara diatas bahwasanya persoalam alasan mengajukan gugagatan salah satunya ialah persoalan ekonomi yang mana tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada pengugat disamping itu tergugat hanya memberikan nafkah belanja ketika hanya berkerja saja. Kemudian, gugatan tersebut dipertimbangkan oleh mejelis hakim sebagaimana dalam pertimbangannya bahwasanya pertengkar dan perselisihan tersebut disebabkan karena tergugat kurang mampu memberi nafkah yang layak kepada penggugat disamping itu keterangan saksi juga menerangkan bahwasanya saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi.¹³¹

Persoalan ekonomi dalam keluarga menjadi bagian penting dalam rumah tangga karna ekonomi dalam keluarga menjadi penompang kehidupan. Apabila ekonomi dalam keluarga mengalami ketidak stabilan maka hal ini bisa mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga sehingga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian.

Secara idealnya, suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan atas keluarganya dan menjadi tulang punggung dari keluarganya, masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga disamping itu karna keimanan diantara keduanya mulai menghilang, sebelum memutuskan

¹³¹ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw, 9.

untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian alangkah baiknya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu agar menemukan Solusi terbaik.¹³²

Pertimbangan hakim tersebut bahwasanya hakim berkeyakinan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan salah satunya faktor ekonomi sehingga pertengkaran dan perselisihan terjadi secara terus menerus dalam fakta-fakta di persidangan bahwa hakim menemukan fakta sudah ada upaya mendamaikan baik dari pihak keluarga maupun pengadilan namun tidak berhasil¹³³. Dalam perkara tersebut dapat dilihat bahwasanya seorang suami kurang bertanggung jawab atas nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri maka dari itu sehingga hal tersebut tidak menjalankan tujuan dalam perkawinan.

Sejalan dengan pertimbangan hakim diatas jika dilihat dari pandangan maqashid al-urrah jamaludin athiyah ini sudah revelan karna dalam pandangannya salah satu pembagian dalam lingkup keluarga ialah menjaga keuangan keluarga. Pada konsepnya jamaludin athiyah mengungkapkan bahwa salah satu upaya syari'ah untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan menetapkan hukum tentang nafkah yang meliputi nafkah untuk istri dan anak-anak, dengan berkerja suami dapat memberi nafkah sebagaimana kewajibanya memberi mahar kepada istri, oleh karnanya suami dituntut untuk pandai dalam mencari rezeki yang halal, sehingga keluarga akan bertahan

¹³² Luluk Nur Faizah dkk, *Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*, Jurnal: Respon Publik, Vol.14,No,4, Tahun 2021, 45.


¹³³ Putusan 108/Pdt.G/2023/PA.Bdw, 10.

serta hidup harmonis apabila dalam sektor ekonomi keluarga terpenuhi, serta ketahanan dan keharmonisan keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi.¹³⁴

Oleh karenanya, melihat dalam pertimbangan hakim dalam perkara tersebut bahwasanya tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada penggugat sehingga hal yang demikian yang menyebabkan perselisihan dan pertengakan sehingga hakim berkeyakinan bahwasanya hubungan perkawinan tersebut telah pecah maka dari itu hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan talak satu ba'in sughra dengan dasar hukum yang diambil dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248. “Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in”. Sehingga pertimbangan hakim tersebut perihal permasalahan ekonomi ini relevan terhadap maqashid al-usrah dalam soal mengatur aspek ekonomi keluarga, berdasarkan demikian putusan tersebut tepat untuk dilakukan hal tersebut masuk dalam kategori dharuriyat.

Dalam gagasan Jamaludin Athiyah berupa Maqosid al-Usrah ini mempersoalkan perihal tentang hak asasi manusia, dengan perlindungan tentang hak asasi manusia melalui pengambilan kebijakan. Permasalahan dalam keluarga beragam masalah yang menyentuh ranah hak asasi manusia,

¹³⁴ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid al-Shari'ah*, 155.



seperti halnya adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak masing-masing. Maka dengan ini persoalan gugatan di pengadilan agama dengan perkara tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan sehingga dalam tersebut mejalis hakim harus mengkedepankan jaminan hak asasi melalui putusan pengadilan.

Dengan konsep Maqasid Syariah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Dalam hubungan rumah tangga harus menciptakan hubungan yang harmonis, saling menyayangi. Namun jika hubungan rumah tangga sudah mengalami kertakan sehingga mengakibatkanya dampak yang lebih besar. Oleh sebab itu, penjaminan keselamatan atas hak harus dikedepankan.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bab sebelumnya, maka penulis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa duduk perkara pada nomor 1084/Pdt.G/2023/PA/Bdw adalah bermula dari penggugat yang tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam perkawinan ditambah tergugat mempunyai sifat yang temperamental sehingga menyebabkan penggugat mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama Bondowoso
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA/Bdw adalah bukti dari penggugat untuk menggugat tergugat sudah mempunyai kualitas atau *legal standing* seperti tergugat bersikap kasar terhadap penggugat sehingga menyebabkan penggugat pisah ranjang dengan tergugat akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak April 2023 diperkuat dengan tidak adanya jalur damai antara penggugat dan tergugat.
3. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA/Bdw perspektif maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah terbagi menjadi lima analisis 1) pertimbangan hakim persolan kekerasan dalam rumah tangga direvelansikan konsep maqashid al-usrah dalam aspek menjaga akal dan jiwa 2) pertimbangan hakim dalam persoalan ikatan perkawinan direvelansikan maqashid al-usrah dalam aspek menjaga



hubungan antar individu 3) pertimbangan hakim dalam persoalan hubungan keluarga direlevansikan dalam aspek mewujudkan keluarga Sakinah mawadah wa rahmah. 4) pertimbangan hakim dalam persoalan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus direlevansikan dalam aspek menjaga keluarga dan agama. 5) pertimbangan hakim dalam persoalan nafkah keluarga direlevansikan dalam aspek menjaga keuangan keluarga. dari kelima analisis tersebut sudah sejalan dengan konsep perspektif maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah masuk pada tingkatan dharuriyat.

B. Saran

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya mengenai perceraian akibat tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan perspektif maqashid al-usrah Jamaludin Athiyah (studi terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA/Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso disini penulis memiliki saran dan rekomendasi.

1. Setiap rumah tangga seharusnya lebih memahami tujuan dari sebuah perkawinan dengan melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sehingga setiap ada permasalahan di dalam keluarga selalu ingat bahwa adanya pasangan itu untuk saling mencintai, menyayangi dan menerima segala kekurangan yang ada pada pasangan sehingga akan terciptanya keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah.

2. DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang harus lebih memperhatikan undang-undang tentang perkawinan terutama dalam hal perceraian DPR harus lebih mempertegas kembali aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak dari seorang istri kepada suami agar tidak terjadi pelonjakan angka perceraian akibatnya tidak terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam perkawinan.
3. Pandangan tentang maqashid syariah ini bisa dijadikan pandangan hakim dalam upaya pertimbangan hakim jika mengadili perkara cerai gugat tentang hak-hak Perempuan tidak terpenuhi dalam perkawinan adanya maqashid al-usrah bisa dijadikan pandangan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam upaya memutus perkara dengan rasa keadilan dan kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahra Muhammad, 2000 Usul Fiqih, terjemah Saefullah Ma'sum dkk. Cet VI, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Agung Nanda Dewantoro, 1987, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana, Jakarta: Aksara Persada
- Ahamd Beni Saebani, 2011, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia
- Al-Ghazali, 1983, al Mustasfa min 'Ilm al Usul, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub almiyah
- Al-Zuhaili Wabah, 1989, Al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr
- Anas Sudijono, 2011, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pres
- Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta
- Arto Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Athiyah Jamaludin, 2003, Nahw Taf'il Mawashid Syariah, Darl Fikr: Damaskus
- Az- Zuhaili Wahabah, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Tejemah, Jakarta: Gema Insani.
- Aziz Abdul, Azzam Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, Fiqih Munakahat, Jakarta: Amzah
- Busriyanti, 2013, Fiqih Munakahat, Jember: STAIN Jember Press
- Djamil Fathurrahman, 1997, Filsafat Hukum Islam, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Enizar, 2014, Hadist Hukum Keluarga I, Metro: STAIN Press
- Hadiati Moerti Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Vikitimologis, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah Ali, 1996, KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta
- Hasan Iqbal, 2006, Analisis Data Penelitian Denfan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara

- Hertina, Nelli Jumni, 2007, Sosiologi Keluarga, Pekanbaru: Alap Riau
- Ibrahim Jhonny, 2013, " *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Banyu media
- Indra Hasbi, 2004, Potret Wanita Sholehah, Jakarta: Penamadi
- Jamantoro Totok dan Samsul Munir Arifin, 2005, Kamus Ilmu Usul Fiqih, Jakarta: Amzah
- Kamal Pasha Musthafa, 2003, Fiqih Islam, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- Mahmud Peter Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- Manan Abdul, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Masyuri dkk, 2008, Metodologi Penelitian, Bandung: Rafika Aditama
- Mufidah, 2008, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Malang Pres
- Muhadjir Noeng, 2007, Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Ed, V, Yogyakarta: Rake Serasin
- Mukhtar Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Musa Abu Abdurrahim, 2011, Kitab Cinta Berjalan, Jakarta: Gema Insani
- Nasution Khoirudin, 2005, Hukum Perkawinan, Yogyakarta: Academia&Tazzafa
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Aziz Saefudin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni
- Rahman Abadul Ghozali, 2003, Fiqih Munakahat, Jakarta: Preada Media Group
- Rasjid Sulaiman, 2018, Buku Fiqih Islam, Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo
- salim Peter dan Yeni salim, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English
- Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty
- Soimanjutak, 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Pustaka Djambatan

Subahar Halim dkk,2021, Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana, Jember: UIN KHAS

Subekti,1998, Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: Intermedia

Sugiyono,2014, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D, Bandung:Alfabeta

Syaifudin Muhammad, 2012, Hukum Perceraian, Palembang: Sinar Gravika

Syarifuddin Amir,2010, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Timahi M.A, Soehari Sahrani, 2009, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali pres

Umar Nasarudin,2010, Fiqih Wanita Untuk Semua, Jakarta:Serambi

Walgito Bimo, 2000, Bimbingan Dan Konseling Perkawinan, Yogyakarta:Andi

Jurnal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Adriyani Yuni, dkk,2023, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal: Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 11, No. 2.

Agus Hari Santoso, 2021, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb"*, Jurnal Vol 36 No. 3 November

Dahwin dkk,2020, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,Vol. 11, No.1, Juni

Khoirudin M, Wali Mujibir Menurut Imam Syafi'i(Tinjauan Maqashid Al-Syriah), Jurnal,Ilmiah Keislaman, Vol.18,No.2

Lestari Puji, Pratiwi Poerwanti Hadi,2018, Perubahan dalam Struktur Keluarga, Jurnal: Dimensia,Jurusan Sosiologi,FIS,UNY

Lumatus Sri Sa'adah,2022, Eksistensi Perempuan dalam hukum Islam, Jurnal Al-Adalah

M. Muslih, 2013, legalitas Edisi Juni Volume Iv Nomor 1, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch* (Tiga Nilai Dasar Hukum)

Matondang Armansyah,2014, Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan,Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2,No.2.

- Nasir Baruddin, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Jurnal Psikostudia Vol.1,No.1 Juni
- Nurdin Akmal dan T.M,2018, Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam tinjauan perundang-undangan,Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, vol.III,No.1 Januari-Juni.
- Paryadi, 2021, Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama Cross-border Vol 4,No.2 Juli-Desember
- Rosyidatul Rizqiyah Azizah,2021, Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal: Kosmuk Hukum, Vo.21,No.1.
- Syafrini Nibas dkk,2021, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Jurnal: Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora,vol.6,No.1 Maret
- Ummi Lilik Kaltsum,2019, Hak-hak Perempuan dalam pernikahan: Telaah atas pemikiran tafsir Wahbah Al-Zuhaili, Jurnal:Palastren,vol.6,No.2
- Wibisana Wahyu,2016, Pernikahan dalam Islam,Jurnal: Pendidikan Islam Ta'lim,Vo.14.No.2.
- Nur Faizah luluk,,dkk 2021, Ekonomi sebagai Faktor dan dampak meningkatnya perceraian di Kabupaten Malang(studi kasus pada kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Vol.14,N0.4

Al-Qur'an

Al- Qur'an surah Annur ayat 32

Al-Qur'an, Al-Baqarah,229.

Al-Qur'an, An-Nisa', 19

Al- Qur'an, Al-Baqarah 233.

Al-Qur'an. An-Nisa'.4.

Al-Qur'an, Al-Baqarah, 228.

Al-Qur'an, Al-Baqarah, 227.

Al-Qur'an, An-Nisa'.34

Tesis

- Arfan M,2022, Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar, Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar
- Arsyad Muhammad,2023, Konsep Kafa'ah Syekh Muhammd Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah (perspektif Maqashid al-Ushrah Jamaluddin Athiyah), Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember
- Farna Hendra,2020, Faktor-faktor penyebab Terjadinta Perceraian di Aceh Besar, Tesis: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Hermanto,2023, Syiqaq sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Jember, Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember
- Islam Sayful Ali, 2023, Keputusan Bebas Anak (*CHILDFREE*) Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono), Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Rosyidatul Cholis Husnah,2022, Konsep Ketahanan Keluarga Kemenpppa Dalam Perspektif Ekofeminesme Greta Claire Gaard dan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah,Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember
- Sholehah Reniyadus,2023, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah, (Tesis: UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember
- Wahyudi Ilham,2019, Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di lingkungan yuridiksi peradilan agama dalam perspektif gender,Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Disertasi

- Holik Abd,2019, Usia Orang Dewasa Dalam Perkawinan Yang Sah Di Indonesia Sudut Pandang Maqasid Al-Shari'Ah, Disertasi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya

Undang-undang

Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Internet

<https://kbbi.web.id/akibat>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadlil Rohman
NIM : 223206050008
Program : Magister Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UINKHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Muhammad Fadlil Rohman
NIM: 223206050008



JURNAL PENELITIAN

“PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)”

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	MENYUSUN PROPOSAL	10 Oktober 2023
2	MENYUSUN KAJIAN TEORI	19 November 2023
3	MENYUSUN METODE PENELITIAN	15 Januari 2024
4	MENGANALISIS PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN	08 Februari 2024
5	MENGANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR PERKARA 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw	05 Maret 2024
6	MENGANALISIS KONSEP MAQASHID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH	04 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PPS/024/Un.22/PP.0.9/5/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Fadil Rohman**
NIM : **223206050008**
Program Studi : **Hukum Keluarga**
Jenjang : **S-2**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir (Tesis) dengan judul : *"Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)* di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 29 Januari 2024 s /d 01 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Jember, 15 Mei 2024

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pascasarjana,

Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
NIP.197303112009011006



PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2013 tanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri rumah milik Penggugat di Dusun Kabuaran

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.015 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKNYA ASLI, perempuan, Bondowoso, 24 Oktober 2006, saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki sifat tempramental dimana Tergugat sering mara-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga / memukul Penggugat dibagian kepala, tangan dan kaki selain itu Penggugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya jarang memberikan nafkah belanja dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja di saat Tergugat bekerja saja;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak April 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ;;

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah keberatan bercerai dengan Penggugat, dan membantah alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan sebab yang sebenarnya adalah Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan orang pintar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah mambantah tuduhan Tergugat yang mengatakan Penggugat memiliki hunungan khusus dengan orang pintar, namun yang benar, orang yang dimaksudkan oleh Tergugat tersebut adalah ayah angkat Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokonya adalah tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511066608980001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/II/2013, tanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabuaran RT.015 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan ayah angkat penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat beretengkar;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabuaran RT.015 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat beretengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat beretengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **H. Syamsul Hadi, S.H.** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat cemburu dengan ayah angkat Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso sejak April 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebabnya, menurut Tergugat penyebabnya adalah Penggugat memiliki hubungan khusus dengan orang pintar yang diakui sebagai ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Mulyadi dan Munir, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat ekonomi dan cemburu dengan ayah angkat penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan tahun yang lalu, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah kecemburuan Tergugat terhadap ayah angkat Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabuaran RT.015 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 1 anak bernama Anaknya Asli sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan ayah angkat penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dusun Kabuaran RT.011 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso sejak April 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امانتهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها براءة بانه.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

ttd

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	635.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1457/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Muhammad Fadlil Rohman
NIM	:	223206050008
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	28 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	30 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	7 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 29 Mei 2024



an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fadlil Rohman lahir di Jember Jawa Timur, pada tanggal 25 November 1998. Anak kelima dari pasangan Bapak H. Sofyan Sauri dan Ibu Hj. Dewi Asiyah yang beralamat di Dusun Kertonegoro Utara Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Pendidikan dasar di tempuh di Desa Kertonegoro yaitu MI Miftahul Huda lulus pada Tahun 2011, Pendidikan Mengengah pertama di SMP "Plus" Darus Sholah Jember dan lulus pada Tahun 2014. Untuk Pendidikan menengah atas di tempuh di MA Darus Sholah lulus pada Tahun 2017. Dan melanjutkan ke Perguruan tinggi strata satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Prodi Hukum Tata Negara lulus pada Tahun 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R